UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR

(Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Oleh : Mohammad Fahmi

Junaidi

04210011

JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2009

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

Oleh :

Mohammad Fahmi Junaidi
04210011

JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Alloh,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjlipakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Oktober 2009

Penulis,

Mohammad Fahmi Junaidi
NIM: 04210011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Fahmi Junaidi, NIM 04210011, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali bebbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah di anggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majlis penguji skripsi.

Malang, 20 Januari 2010
Pembimbing,

Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

Oleh : Mohammad Fahmi
Junaidi
04210011

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, M.A. NIP
19730603 199903 1 001

DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG **FAKULTAS**
SYARI'AH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Fahmi Junaidi
Nim : 04210011
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing : Fakhruddin, M.H.I.
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humanior dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 9 September 2009	Proposal	
2	Kamis, 24 September 2009	BAB I, II, dan III	
3	Selasa, 29 September 2009	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Jum'at, 2 Oktober 2009	BAB IV dan V	
5	Rabu, 8 Oktober 2009	Revisi BAB IV dan V	
6	Sabtu, 10 Oktober 2009	Abstrak	
7	Selasa, 13 Oktober 2009	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 20 Januari 2010
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Fahmi Junaidi, NIM 04210011, Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2004 dengan judul:

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM KELUARGA KARIR
(Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 74 (B), dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dengan Dewan Penguji:

Drs. Suwand i, M. H. (_____)
NIP 19610415 200003 1 002 Ketua

Fak hr udd in, M. H. I . (_____)
NIP 19740819 200003 1 002 Sekretaris

Dr. Hj. T ut ik Ha mida h, M. Ag. (_____
) NIP 19590423 198603 2 003 Penguji Utama

Malang, 21 Oktober 2009
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 19590423 198603 2 003

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil 'Aalamiin kami sampaikan kehadirat Alloh swt atas semua nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu mengiringi setiap kaki yang melangkah dan nafas yang keluar. Sehingga telah Engkau jadikan hamba-Mu ini orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan.

Dengan ma'unah-Mu, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tulisan ini setelah melalui jalan yang panjang dan berliku.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad saw. Berkat syafaat pada yaumul akhir kelak, serta lantunan sholawat yang ajeg terucap, telah menyadarkan nuraniku untuk segera menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini yang Insya Alloh akan banyak memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi penulis pribadi.

Salam ta'dzim kami haturkan teruntuk (almarhum) Ayahku yang mulia Dja'far Shodiq,

teruntuk Ibuku yang mulia Umi Zahriyyah,

Deraian air mata yang mengucur tak terhingga dalam rintihan dan tangisan yang mengiringi do'a-do'anya, dalam setiap hantaman fitnah yang menerpa, kalian tahan hantaman itu hanya demi senyum sesaat anak-anaknya, demi kebahagiaan sekejap anak-anaknya, demi sebutir nasi untuk mengganjal perut dan lambung anak-anaknya,

demi sepotong baju baru untuk hari raya anak-anaknya,

demi atap untuk menahan sengatan dan panasnya sinar matahari,

Semua kebaikan, semua penderitaan yang dirasakan ayah dan ibu, Surga Alloh swt telah menanti ayah dan ibu dengan pintu selebar-lebarnya. Untuk keluargaku, semoga Alloh swt selalu melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.

Untuk orang-orang yang telah mendatangkan kebaikan dan telah menghantamkan kepahitan, Terima Kasih.

Apa yang akan sampai pada diri kalian sesuai dengan apa yang kalian sampaikan pada orang lain.

Untuk yang Insya Alloh akan menjadi istriku, semoga Alloh swt menyatukan kita sampai akhir hayat kita,amiin.

Untuk yang insya alloh akan menjadi bapak dan ibu mertuaku, harapan dan keinginan kalian telah membantu menyadarkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua kakak-kakakku, untuk semua adik-adikku, semoga Alloh swt selalu melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Maghfirah-Nya kepada kalian semua, selamat didunia dan akhirat.

Untuk aa' di kos, untuk mbe' di Jember dan sahabat-sahabat MAKN New Dent, sahabat-sahabat PMII Rayon Radikal al-Faruq, untuk murid-muridku para "Laskar Pelangi" SMP Islam Miftahul Huda di Dhuwet Tumpang dan teruntuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, pesan damai untuk semuanya "I LOVE YOU ALL, FULL"

MOTTO

@è_r$gŠ9) #qZ3¡F9 %`ºr–& N3¡ÿR& `B /39 ,=¦{ b& ¾mG»ƒ#ä `Br

ÇËÊÈbr 3ÿGƒ Qq)9 M»ƒy 7ºŒ ’û b)¦pJm‘r oŠqB N6Z /

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum :21)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Alloh swt, penguasa dan sang kholik seluruh alam raya, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Baginda Nabi Besar Muhammad saw., seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan umat beliau Rosulullоh saw. yang telah membawa manusia dari kehidupan yang penuh dengan kebiadaban menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban, yakni Agama Islam.

Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengamalan ilmu yang telah diperoleh penulis selama ada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umunya.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Fakhrudin, M.H.I., selaku dosen pembimbing kami. Sukron katsiron penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan ayah, selalu mendapatkan Rahmat dan Hidayah Alloh swt. serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
4. Dr. Sa'ad Ibrahim, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga alloh swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Penulis haturkan ribuan terima kasih kepada beliau semua yang telah bersedia dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hanya Alloh swt yang akan membalas kebaikan beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam mencari beberapa data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk Ayah dan Ibuku, terima kasih atas kucuran keringat dan darahnya selama ini. Surga Alloh swt sedang menanti, Ayah ,Ibu. Untuk semua keluargaku, baik yang dekat ataupun yang jauh, Alloh swt maha mengetahui dan akan selalu menolong hamba-Nya selama mau menolong hambanya yang lain. Kebaikan akan dinanti dengan kebaikan.
10. Calon istri , serta calon ibu dan bapak mertua yang saya mulyakan. Kebaikan yang telah diberikan selalu dan akan dikenang oleh penulis sampai akhir hayat.
11. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Rayon Radikal al-Faruq. Terima kasih atas motivasi dan persaudaraannya.
12. Semua sahabat-sahabat ku angkatan 2004. Kalian telah memberikan segudang pengalaman bagi penulis.
13. Untuk semua sahabat-sahabat ku, para santri MAKN New Dent, Qomenk, Kak Ci, Simon, Pitek, Khalid, Maqbul, The Mood, Asep Sepur, Nonik, Coong2, Mbe' Ngoro, Rudi'x, Kuro, Cui "Betet", Mbah Imam, Kopral, Incen, Sincan, Temple "Gardu", Bejo', Yosep, Rokim, Beken, Dhomen, Klotok, Rabbit, Plumpang, Hanna, Nasrul.
14. Kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Oktober 2009

Penulis,

M. Fahmi Junaidi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

Cover……..i
Halaman judul……...ii
Pernyataan keaslian skripsi……..iii
Persetujuan pembimbing……..iv
Halaman persetujuan……v
Bukti Konsultasi……..vi
Lembar Pengesahan Skripsi……vii
Persembahan……..viii
Motto……ix
Kata Pengantar…….....x
Daftar Isi……xiv
Abstrak……...xvi

BAB I: PENDAHULUAN……..1
A. Latar Belakang Masalah……1
B. Batasan Masalah……...11
C. Rumusan Masalah....……11
D. Tujuan Penelitian.……12
E. Kegunaan Penelitian...……...12
F. Definisi Operasional……13
G. Penelitian Terdahulu……14
H. Sistematika Pembahasan……...17

BAB II: KAJIAN PUSTAKA……..20
A. Keluarga Sakinah……..20
1. Definisi Keluarga Sakinah..……20
2. Landasan Normatif Keluarga Sakinah..……..25
3. Indikator Keluarga Sakinah..……..26
4. Fungsi Keluarga..……27
B. Keluarga Karir……..30
1. Definisi Keluarga Karir……..30
2. Keluarga Karir dalam Pandangan Islam……31
3. Dampak Wanita Karir……38
4. Upaya Mengurangi Dampak Negatif……..43

BAB III: METODE PENELITIAN……44
A. Jenis Penelitian……..44
B. Pendekatan Penelitian……...45
C. Lokasi Penelitian……..46
D. Sumber Data……46
E. Metode Pengumpulan Data……..50
F. Metode Pengolahan dan Analisa Data..……52

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA……..56
A. Paparan Data…….....56

1. Kondisi Obyektif Subyek Penelitian.....56
2. Kondisi Pendidikan.....57
3. Kondisi Sosial.....59
4. Kondisi Keagamaan.....60
5. Kondisi Ekonomi.....61

B. Analisis Data.....67
1. Pemahaman Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang Tentang Keluarga Sakinah.....67
2. Upaya yang Dilakukan Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir.....71

BAB V: PENUTUP.....91
A. Kesimpulan.....91
B. Saran.....92

Daftar Pustaka.....94

Lampiran-Lampiran

ABSTRAK

Mohammad Fahmi Junaidi, 2009, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir (Studi pada Beberapa Dosen Wanita di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kat a kunc i: Upa ya, Ke luarga Sak ina h, Ke luarga Kar ir .

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang dengannya diperbolehkan hubungan intim. Sebagai kepala keluarga, suami wajib mencari nafkah untuk keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, seorang istri dibutuhkan untuk mendidik dan merawat anak-anak disamping suami. Bagi seorang istri yang sudah dikaruniai anak, hal tersebut akan menjadi permasalahan ketika ia ikut bekerja atau sebagai wanita karir. Ketika suami-istri sibuk bekerja tentunya akan sulit untuk menjalankan kewajiban rumah tangga dan bias berdampak pada keharmonisan keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada dosen Wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pemahaman dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari pertanyaan yang ada, muncul jawaban tentang bagaimana pemahaman dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam. Sedangkan upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya menjaga komunikasi, instropeksi diri, menyamakan persepsi, saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai, peningkatan suasana kehidupan keberagamaan dalam rumah tangga, peningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, suami mendukung terhadap karir istri, tetap kosentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal pernikahan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.

Sebelum datangnya agama Islam beserta syari'atnya yang dibawa Nabi Muhammad saw, di zaman jahiliyah berlaku pernikahan yang unik yang sangat merendahkan martabat dan derajat seorang perempuan. Misalnya seorang laki-laki mengirim istrinya untuk digauli laki-laki lain agar mendapatkan keturunan yang

berkualitas, tukar-menukar istri, dan lain sebagainya.[1] Namun setelah masa Rasulullah saw, atas firman dari Allah swt, maka Islam mengatur pernikahan dengan cara- cara yang baik atau ”memanusiakan” perempuan dan hilang pula kebiasaan atau adat jahiliyah tersebut.

Perempuan pada zaman dahulu memang seperti barang dagangan, diperlakukan seperti binatang, dikasari, dipukuli, karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Ketika rumah tanggapun demikian, tidak ada bedanya sekalipun sudah menikah dan ada suami. Selalu didiamkan di rumah, tidak boleh keluar rumah, apalagi bekerja. Selain itu, perempuan juga sebagai tempat untuk memperbanyak keturunan. Karena hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak anak, ketika melahirkan anak dan anak tersebut cacat atau lemah, tidak mampu dijadikan tentara yang kuat, maka anak tersebut akan dibunuh. Tidak ada bedanya antara bangsa barat dengan jaman jahiliyah.

Ketika agama Islam datang, sedikit demi sedikit kebiasaan yang ada pada jaman dahulu atau pada jaman jahiliyyah segera hilang. Kondosi masyarakatnya menjadi beradab kembali setelah aturan-aturan agama Islam diterapkan. Perempuan dilindungi, dihormati derajat dan martabatnya, hak dan kewajibannya dijamin oleh agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari’at sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hamba-Nya hanya melalui ketaatan ibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.[2]

---

[1] Fajar al-Qalami, Abu, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar* (Gita Media Press: 2004), 416.
[2] Gymnastiar, Abdulloh, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 66.

Sebagai contoh persoalan yang amat membedakan antara jaman jahiliyyah dengan masa pasca Islam adalah pembagian hak dan kewajiban. Sebalum syariat Islam ada, peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan atau terlalu superrior terhadap perempuan atau istri, lebih-lebih soal urusan rumah tangga.

Salah satu yang merupakan hak dan kewajiban manusia, baik perempuan atau laki-laki adalah perkawinan. Perkawinan merupakan sunatulloh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, tumbuhan ataupun hewan.[3] Allah swt telah menciptakan semua yang ada di bumi berpasang-pasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan menjadi suami istri secara sah.

Dalam Islam, penikahan diartikan sebagai suatu aqad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.[4] Penikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1 Allah swt berfirman

]/r $g__r– $k]B ¸=zr o‰nºr ≤ÿR `B /3)={ ‘‘%!# N3/‘ #q)?# ¯¯$Z9# $k‰'»ƒ

b%. !# b) ¼P%n‘{#r ¾m/ bq9ä$¡? ‘‘%!# !# #q)?#r ä$¡Sr #Ž W. w%`‘ $Kk]B

$6Š%‘ N3‹=æ

artinya:

> *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah swt menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Alloh swt memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah swt yang dengan (mempergunakan) nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (jagalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah swt selalu mengawasi kamu ".*

[3] Fajar al-Qalami, Abu, Op. Cit., 415.
[4] La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 103.

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri.[5] Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini dinamakan kewajiban memberi nafkah.

Para Fuqoha' menegaskan bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami.[6] Kewajiban tersebut merupakan kompensasi dari kewajiban istri memberikan pelayana seks kepada suami. Dalam bahasa yang lain, hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya merupakan nilai tukar dari hak suami untuk menikmati tubuh istrinya (*an-nafaqoh fi muqobalat al-istimta'*).[7] Termasuk kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya adalah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Adapun dalil normatif yang digunakan para fuqaha' tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah diantaranya:

1) al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

Šq9qR# '?ãr pã$Ê 9# Lêƒ b& Š#'& `J9(ûü=B%. û,!qm `d‰»9r& `èÊ ƒ N°$!°q9#r

wr d!q/ o$!°r '$Ò? w $gè™r w) ≧ÿR #=3? w $r èR$/ `kEq¡.r `g%–' &! $Kk]B Ú# ? `ã w$Áù #Š#'& b*ù }7 9°Œ @VB ^'#q9# '?ãr ¾n$!q/ ¼m9 Šq9qB #Œ) /3‹=æ y$Z_ xù /.‰»9r& #qèÊŽI¡@ b& N?Š'& b)r }$JkŽ=ã y$Y_ xù 'r$±?r

ÇËÌÈ Ž Á/ bq=Kè? $ÿ3 !# b& #qJ=ã#r !# #q)?#r $r èR$/ Lê‹?#ä $B NFJ=™

[5] Ibid, 105.
[6] Mulyati, Sri (ed), *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 47.
[7] Ibid., 47.

Artinya:

> *"Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

2) Surat al- Thalaq ayat 6-7

`. b)r `kŽ=ã #q)ŠÒG9 `dr'$Ò? wr N.‰`r `B OGY3™ ]‹m `B `dqZ3™&

`d'q_& `dq?$«ù /39 `èÊ'& b*ù 4`g=Hq `èÒƒ ÓLm `kŽ=ã #q)ÿR'ù @Hq M»9r&

ÇÏÈ ‘‘ z& ¼&! ìÊŽI¡ù LnŽ $è? b)r Sr èï3 /3Z / #r J?&r

Artinya :

> *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*

Memberikan nafkah oleh seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini. Nafkah tersebut merupakan yang bersifat meteri. Sedangkan nafkah yang bersifat non-materi atau nafkah batin diantaranya kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya.

Disamping itu semua yang merupakan kewajiban suami atau yang menjadi hak istri, istri juga mempunyai kewajiban atau sesuatu yang menjadi hak suami. Diantaranya istri mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumah tangga serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Dari penjelasan singkat yang telah dipaparkan tersebut, dapat difahami bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah sedangkan istri bertugas untuk mengaturnya. Sebagai penata ekonomi keluarga istri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga.

Sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Agama Islam mengakui betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, seperti kepemimpinan dalam keluarga. Suami adalah nahkoda rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda yang artinya : *"sekiranya ada tiga orang atau lebih dalam sebuah perjalanan, hendaklah salah seorang diantaranya bertindak sebagai kepala rombongan (pemimpin)"*. Bila dihubungkan dengan hadits yang lain, Nabi mengisyaratkan bahwa rekomendasi menjadi pemimpin selayaknya jatuh kepada mereka yang mampu mengantar kelompoknya pada tujuan yang ingin dicapai.[8]

Rekomendasi menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau keluarga jatuh kepada suami. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34:

`B #q)ÿR& $J/r Ùè/ '?ã OgÒè/ !# @Òù $J/ ä$¡Y9# '?ã cqBºq% A%` 9#

!# áÿm $J/ =‹ó=9 M»àÿ»m M»GZ»% M»s=»Á9$ù ¦Ng9ºqB&

[8] Mulyati, Sri, Op. Cit., 41.

Artinya:

> *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Alloh swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah swt telah memelihara (mereka)".*

Dari sini dapat diambil sebuah pengertian bahwa agama Islam telah mensyari'atkan tugas atau kewajiban utama seorang suami adalah mencari nafkah di luar rumah. Selain itu, ia juga menjadi seorang pemimpin bagi keluaarga atau rumah tangganya. Sedangkan tugas atau kewajiban bagi seorang istri kebanyakan bersifat domestik atau di dalam rumah diantaranya mengatur dan mengurus rumah serta merawat dan mendidik anak.

Dalam penjelasan diatas telah disebutkan bahwa kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga adalah tugas utama seorang suami. Kewajiban suami memberikan nafkah berupa sandang dan pangan kepada istri adalah logis karena berkaitan dengan pemenuhan hak hidup istri sebagai anggota dalam suatu rumah tangga. Keberadaan istri dalam relasinya dengan suami mengantarnya dalam relasi ibu dengan anaknya sehingga istri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai istri dan ibu.

Namun demikian apabila tugas dalam sebuah rumah tangga dibebankan kepada suami, tentulah sangat memberatkan. Suami juga manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tugas-tugas dalam rumah tangga hendaknya ditanggung bersama antara suami dan istri.

Allah swt menciptakan laki-laki dan wanita masing-masing lengkap dengan software dan hardware.[9] Laki-laki dengan ototnya yang mempunyai kekuatan lebih dari perempuan. Sedangkan wanita diciptakan dengan perasaannya yang lemah lembut, kegemarannya bersolek, dan lain sebagainya.

Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban dan IPTEK, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup.

Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak yang ditopang oleh istri dari pada pihak suami.

Fenomena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana istri ikut menanggung beban ekonomi keluarga semakin nyata. Sehingga pada akhirnya perempuan atau istri harus menerima konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai istri. Disamping harus mengurusi suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja. Sudah barang tentu jika hal ini dilakukan oleh seorang istri, maka akan berdampak pada kekuatan atau tenaganya yang semakin terkuras, membuat ia lemas karena perempuan diciptakan tidak sama dengan laki-laki atau suami.

[9] Gymnastiar, Abdulloh, Loc. Cit., 65.

Sebuah fakta atau realita sosial dimana perempuan atau para istri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami dalam Agama Islam diperbolehkan. Ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri ikut serta melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan diperbolehkannya istri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sekiranya dalam kondisi darurat. Syarat tersebut juga disebutkan oleh para fuqoha'.[10] Agama Islam memang tidak melarang perempuan atau para istri untuk bekerja. Hanya saja persoalan tersebut juga tidak dianjurkan.

Agama Islam membenarkan perempuan atau istri bekerja diluar rumah dengan catatan dalam keadaan darurat. Darurat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau keadaan yang sangat perlu, mendesak, atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai atau yang menanggung biaya hidup (suami atau ayah) tidak mampu untuk mencukupi.[11] Ketika perempuan atau wanita ikut bekerja, juga ada syarat yang lain diantaranya adanya mahram yang menemani, tidak berbaur atau bercampur dengan laki-laki.

Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan runah tangga, akan membawa dampak positif. Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri bekerja atau berkarir akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan berdampak pula dengan persoalan yang lain. Kasih sayang terhadap anak yang berkurang, anak menjadi liar

[10] Mulyati, Sri, Loc. Cit., 48.
[11] Ibid., 50.

atau bandel, nakal karena kurang perhatian dari orang tua, pendidikan anak terlantarkan. Yang lebih parah lagi bila istri sibuk dengan karirnya, maka dikhawatirkan terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif karena kurangnya perhatian dari oarang tua seperti tindak kriminal atau narkoba.[12]

Hal lain yang ditakutkan adalah perceraian antara suami dan istri. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tentunya dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak akan semakin mengkhawatirkan atau lebih parah lagi. Dampak tersebut wajar terjadi bilamana sering terjadi cekcok atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mau mengalah. Padahal tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang langgeng, dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan, suasana nyaman, dan tidak sampai terjadi perceraian.

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Apapun motifasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam

[12] Fanani, Bahrudin, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 199.

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sakinah dalam keluarga karir.

Melihat realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ”UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”.

B. Batasan Masalah

Menurut hemat penulis, obyek penelitian atau permasalahan yang dibahas disini perlu dibatasi dan ditegaskan agar dalam penelitiannya bisa lebih fokus dan terarah sehingga nantinya hasil yang diharapkan dari penelitian berkualitas dan jelas.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan yang akan diteliti. Pertama berkaitan dengan pandangan beberapa dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah. Kedua berhubungan dengan upaya yang dilakukan oleh dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diungkapkan oleh penulis, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah ?
2. Bagaimana upaya dosen wanita di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir ?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Keluarga Sakinah.
2. Untuk mendeskripsikan upaya beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara- cara bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu, suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja.
   b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan bekerja.

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, suami-istri yang mempunyai kesibukan bekerja.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi perasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Sakinah : menurut bahasa berarti kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.[13] Yang dimaksudkan dengan *"sakinah"* dalam penelitian ini adalah keadaan dalam suatu keluarga yang tenang, damai, harmonis, tidak terjadi pertengkaran atau percekcokan antar anggota keluarga.
2. Keluarga : orang seisi rumah, anak, istri, suami, kerabat, sanak saudara.[14] Dan juga termasuk pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah tersebut dianggap sebagai salah satu anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam

[13] Penggunaan nama **sakinah** diambil dari al-Qur'an surat 30:21, *"litaskunu ilaiha"* , yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata **sakinah** di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Di dalam al-Qur'an kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali, dalam surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat al-Fath ayat 4, 18, dan ayat 26.

[14] Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), 253.

rumah tangga yang bersangkutan.[15] Dalam penelitian ini, keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah dan mempunyai anak.

3. Karir : pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.[16] Yang dimaksudkan karir (keluarga) dalam penelitian ini adalah sebuah rumah-tangga dimana, antara suami-istri sama-sama bekerja atau berkarir dengan jam yang telah ditentukan. Sehingga waktu yang dimiliki oleh suami-istri tersebut untuk berada di rumah sangat sedikit atau terbatas. Dan keluarga karir dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen wanita tersebut sudah menikah dan mempunyai anak serta suami sama-sama bekerja. Sehinga bisa dikatakan sebagai keluarga karir.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

---

[15] Undang-Undang Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
[16] Hoetomo, Op. Cit., 243.

Pertama, penelitian tentang Keluarga Sakinah versi Keluarga Poligami Satu Atap yang dilakukan oleh Mufidatul Kamilia tahun 2009 dengan judul ”KELUARGA SAKINAH MENURUT KELUARGA YANG MELAKUKAN POLIGAMI SATU ATAP”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang atau motivasi melakukan poligami satu atap serta usaha-usaha yang dilakukan keluarga poligami satu atap untuk membentuk atau menciptakan keluarga sakinah, keluarga yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami satu atap adalah ketidaksiapan suami memenuhi kebutuhan ekonomi dan harapan suami agar anggota keluarganya bisa lebih dekat satu sama lain. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh keluarga poligami satu atap untuk menciptakan keluarga sakinah diantaranya, pembinaan agama dan pendidikan, pembinaan ekonomi, pembinaan kesehatan keluarga, dan hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Kedua, M. Sofyan Mustofa tahun 2007 dengan judul penelitian ”PANDANGAN KIAI NAHDLATUL ULAMA’ (NU) KOTA MALANG TENTANG WANITA KARIR”. Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas adalah pandangan Kiai NU kota Malang tentang wanita karir dan dampak wanita karir terhadap keluarga, masyarakat, dan agama menurut mereka.

Peneliti melakukan penelitian tersebut dilandasi oleh beberapa hal diantaranya dimana banyak perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dan menopang perekonomian keluarga. Pekerjaan yang melibatkan perempuan atau para istri tentunya akan menimbulkan sebuah permasalahan baru.

Selain harus bekerja yang sangat melelahkan, mereka juga akan dihadapkan pada persoalan di dalam rumah dimana mereka dihadapkan pada tugas-tugas mendidik atau merawat anak dan mengurus kebutuhan dalam rumah.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum tentang wanita karir menurut para Kiai NU kota Malang adalah mubah (boleh). Dan dampak yang ditimbulkan dari wanita karir ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya menambah pemasukan keluarga, aktualisasi diri seorang wanita, dan sebagai partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya kurang terurusnya keluarga, perpecahan keluarga ketika tidak terjalin komunikasi, dalam hal ibadah sedikit terabaikan, dan kurangnya kasih sayang terhadap anak.

Ketiga, penelitian tentang model penerapan keluarga sakinah menurut aktifis Aisiyah dengan judul ”PENERAPAN PEMIKIRAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN AKTIFIS AISIYAH DI KELURAHAN JEMURWONOSARI WONOCOLO SURABAYA” oleh Widya Wahyu Setiawan tahun 2009. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bentuk penerapan pemikiran aktifis Aisiyah tentang keluarga sakinah serta pemahaman atau pemikiran keluarga sakinah menurut mereka.

Sebagai hasil dari penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa keluarga sakinah menurut pemikiran aktifis Aisiyah yang ada di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya adalah keluarga sederhana yang setiap anggota keluarganya (suami, istri, dan anak) dapat menjalankan tugas masing-masing secara profesional dan propolsional, mampu menjalankan tuntunan agama sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebutuhan keluarga tercukupi, serta terciptanya suasana keluarga

yang nyaman, Islami, dan sehat. Dalam hal model atau cara penerapan pemikiran keluarga sakinah, keluarga para aktifi Aisiyah di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya adalah tergantung masing-masing keluarga menterjemahkan konsep atau pemikiran keluarga sakinah. Masing-masing keluarga mempunyai cara sendiri dalam menerapkan keluarga sakinah.

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang ditimbulkan oleh keluarga karir terhadap tujuan mernciptakan keluarga sakinah. Sedangkan letak perbedaanya adalah dalam hal fokus kajian dan obyek penelitian.

Dalam proposal penelitian ini, Penulis bermaksud membahas secara khusus bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, definisi

operasional, rumusan masalah, batasan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian sakinah dan dalil normatifnya, konsep sakinah dalam pandangan Islam, tujuan dan hikmah membentuk keluarga, pengertian keluarga karir, keluarga karir dalam pandangan Islam, dampak positif dan negatif keluarga karir.

BAB III berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumbe data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisa data.

BAB IV merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uaraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini,

agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera dalam suasana kekerabatan dan keakraban diantara anggota keluarga. Dalam pengertian yang sempit, anggota keluarga adalah orang tua dan anak-anaknya.[17] Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. [18]

Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup

[17] Mulyati, Sri, Loc. Cit., 39.
[18] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press), 38.

dalam masyarakat bangsa tersebut. Sehingga lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengakui eksistensi keluarga dan idealnya didirikannya keluarga atas dasar kasih sayang.

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu dihadapkan pada problematika atau permasalahan yang kompleks, baik masalah yang ada hubungannya dengan internal keluarga, ataupun eksternal keluarga. Masalah yang dihadapi oleh sekelompok orang yang jadi satu dalam sebuah keluarga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh institusi lain semisal dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut wajar terjadi karena sesama anggota keluarga selalu bersama- sama dan saling memiliki sehingga persoalan dapat muncul dan sirna seketika. Hal inilah yang meniscayakan adanya *job description* yang mengatur tugas dan tanggung jawab.

Dalam definisi yang lain sebagaimana disebutkan oleh banyak kalangan, keluarga adalah organisasi atau komunitas terkecil dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari hubungan yang sah melalui ikatan perkawinan antara pria dan wanita, dimana antar sesama anggota keluarga hidup dengan saling mencintai, toleransi, menyayangi, menolong, dan bekerja sama.[19]

Dalam al-Qur'an, banyak dijumpai kata- kata yang mengarah pada keluarga. Seperti kata *"ahlul bait"* Sebagaimana yan terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

[19] Qaimi, Ali, *Kudakon E-Syahid*, diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent* ; *Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003), 2.

ü?#är oq=Á9# `J‰r ’‹r{# pŠ=g»f9# lŽ9? Æ_Ž9? wr `3?q‹/ ’û b %r

M 79# @d& ß_ 9# N6Zã =d‹‹9 !# ‰ƒ ƒ $JR) ¼&!q™‘r !# `èÛ&r oq2“9#

ÇÌÌÈ #Ž gÜ?
/. gÜƒr

Artinya :

> *”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*

Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah keluarga rumah tangga rosulullah saw. Dalam surat at-tahrim ayat 6 juga disebutkan yang mempunya makna keluarga :

p3´»=B $kŽ=æ o‘$ft:#r ¯¯$Z9# $dŠq%r #‘$R /3‹=d&r /3¡ÿR& #q% #qZB#ä ûï%!# $k‰'»ƒ

ÇÏÈ br Dsƒ $B bq=èÿƒr Nd B& $B !# bqÁèƒ w Š#‰©
âxî

Artinya :

> *”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Kata *Sakinah* (arab) mempunyai makna ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini sisebutkan enam kali dalam al-Qur’an yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat at-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-fath (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut, Alloh swt menjelaskan bahwa *sakinah* didatangkan ke dalam hati para Nabi

dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapai cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat dipahami dengan *"sesuatu yang memuaskan hati*".[20]

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, kata *"Sakinah"* yang bermakna ketenteraman mengandung tiga maksud:[21]

1) Ketenteraman biologis

Ketenteraman biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan hubungan intim. Alloh swt menciptakan manusia dengan dilengkapi beberapa komponen, seperti insting makan, seksual, dan yang lainnya. Boleh dikatakan insting atau naluri seksual merupakan insting terkuat dari pada insting yang lain. Baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki naluri seksual yang tinggi dan hal tersebut membutuhkan tempat penyaluran. Oleh karena itu, Alloh swt mensyari'atkan pernikahan dan menganjurkannya sebagai sunnah para nabi dan rosul. Melalaui pintu pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan tenang karena telah melalui jalur yang dibenarkan oleh agama.

2) Ketenteraman emosional

Ketenteraman emosional merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat pernikahan yang disyari'atkan oleh Alloh swt. Mereka yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan bebas tidak akan mendapat ketenteraman emosional dengan partner kumpul kebonya. Sebaliknya, apa yang mereka rasakan adalah ketidakpastian perasaan, jiwa yang tidak tenang, gelisah terlebih hubungan tersebut dapat mendatangkan madharat yang amat besar seperti penyakit kelamin, penyakit AIDS, dan lain sebagainya. Jalur pernikahan merupakan tempat yang tepat untuk

[20] Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogykarta: Pustaka pesantren, 2004), 3.
[21] Karim, Sa'ad, Op. Cit., 37.

menyalurkan hasrat tersebut sehingga diantara pasangan, antara laki-laki dan perempuan atau suami-istri akan tercipta rasa saling menyayangi dan hubungan emosional diantara keduanya akan semakin kuat atau kokoh.

3) Ketenteraman spiritual

Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala ketenteraman spiritual dapat dirasakan seluruh anggota keluarga. Hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan melahirkan keturunan dan melalui jalan yang disahkan oleh agama yakni melalui pernikahan. Keturunan yang sah dan melalui jalan yang benar dengan adanya pernikahan akan menimbulkan ketenteraman jiwa bagi semua anggota keluarga. Ketenteraman spiritual ini akan sangat bergantung pada istri. Adapun rasa kasih sayang tidaklah demikian karena ia timbul dan terjadi diantara keduanya dan kerabat yang lainnya. Keadaan semacam ini akan menjadi sangat terasa dengan kehadiran sang buah hati.

Istilah "*Keluarga Sakinah*" merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, untuk menyifati kata keluarga. Munculnya istilah *Keluarga Sakinah* ini sesuai dengan firman Alloh swt surat ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar saling menyayangi dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Jadi, yang dinamakan dengan *Keluarga Sakinah* adalah keadaan di dalam rumah tangga yang tenang, nyaman, dan tenteram serta tidak adanya pertentangan atau pertikaian diantara ayah (suami), ibu (istri), dan anak sebagai anggota keluarga serta dalam hal kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual tetap terjaga dan terpenuhi. Dan untuk memperoleh situasi seperti itu, hanya dengan jalan melalui

pernikahan ketenangan batin dalam rumah tangga dapat diperoleh. Oleh karena itu bila seseorang ingin menciptakan keluarga sakinah, maka ia harus melalui pintu pernikahan sebagai jalan yang disahkan oleh agama Islam.

2. Landasan Normatif Keluarga Sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari adanya landasan normatif yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun landasan normatif yang menjadi dasar dibentuknya sebuah keluarga adalah Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

oŠqB NGZ / @è_r $gŠ9) #qZ3¡F9 %`ºr–& N3¡ÿR& `B /39 ,={ b& ¾mG»f#ä `Br

ÇiÊÈbr 3ÿGf Qq)9 M»fy 79ºŒ 'û b)¦pJm'r

Artinya :

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Kalau kita cermati ayat di atas, kita memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan ada tiga. Yang pertama, untuk menunjukkan kekuasaan Alloh swt. Kedua, agar tercipta ketentraman. Dan ketiga, untuk membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Alloh swt membahagiakan hamba-hamba-Nya. Karena itu Rosulullah saw. pernah menyampaikan bahwa rumah tangga beliau "*baitii jannatii*", "*rumahku adalah surgaku*".

3. Indikator Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:[22]

1) Penerapan kehidupan keberagamaan dalam keluarga.

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Alloh swt, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya hari akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqomah, baik ibadah yang hubungannya dengan Alloh swt ataupun dengan sesama manusia.

2) Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama.

Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum, ataupun pengetahuan agama.

3) Terjaganya kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga bisa menjaga kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolaah raga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga yang selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan beribadah selalu terjaga.

---

[22] Mustofa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

4) Tercukupinya ekonomi keluarga.

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa fokus dan konsentarsi mengurusi urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.

5) Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu, dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu dalam menjaga hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yangf dilakukan oleh orang tua akan selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

4. Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerja sama. Ketika keadaan intern keluarga tersebut harmonis, tenteram, aman, nyaman, damai, dan tidak sering terjadi pertengkaran, maka dapat

dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut :[23]

a. Fungsi biologis

Perkawinan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan keturunan secara terhormat dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Fungsi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang karena fungsi biologis diatur melalui jalan yang disahkan oleh bersama yaitu melalui perkawinan.

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggotanya. Dimana orang tua memiliki peran yang sangat fital dalam menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan keluarga dalam Islam didasarkan dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 66:

p3´»=B $kŽ=æ o‘$ft:#r ¯¯$Z9# $dŠq%r #‘$R /3‹=d&r /3¡ÿR& #q% #qZB#ä ûï%!# $k‰'»ƒ

ÇÏÈ br Dsƒ $B bq=èÿƒr Nd B& $B !# bqÁèƒ w Š#‰©

Artinya :

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

c. Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

[23] Mufidah CH, Op. Cit., 42.

dapat kita lihat dalam al-Qur’an surat al-Luqman ayat 13 ketika Luqman al-Hakim menanamkan aqidah pada anaknya.

OŠàã O=à9 8Ž³9# ⊂) (! $/ 8Ž³@ w Ó_6»f ¼màèf qdr ¾mZ/w `»J)9 A$% Œ)r

ÇÊÌÈ

Artinya :

> *”Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*

d. Fungsi protektif

Tempat yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dari gangguan internal maupun eksternal adalah keluarga. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

e. Fungsi sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.

f. Fungsi rekreatif

Untuk mendapatkan sebuah tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan satu kesatuan dimana didalamnya terdapat aktifitas mencari nafkah yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain.

Selain itu, juga terdapat aktifitas perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik.

B. Keluarga Karir

1. Definisi Keluarga Karir

Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir merupakan keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintahan, atau perusahaan. Dalam pengertian yang lebih luas disebutkan bahwa karir adalah suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Jadi karir dalam pengertian sederhananya adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.[24]

Dalam sebuah keluarga, karir identik dengan profesi seorang laki-laki atau suami. Suami berkarir adalah suami yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, untuk anak dan istri. Hal tersebut wajar karena suami adalah kepala rumah tangga dan mencari nafkah merupakan kewajiban mutlak baginya. Namun besarnya nafkah yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami dalam bekerja.

Selain identik dengan suami sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, akhir-akhir ini istilah karir juga mulai identik dipakai oleh wanita atau istri. Wanita (istri) yang bekerja atau mepunyai kesibukan diluar rumah, mempunyai alasan yang beragam. Istri atau wanita berkarir (bekerja) untuk mencari uang atau membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi yang sudah menikah.

[24] Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), 253.

Adakalanya karir tersebut bagi seorang wanita untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan lain sebagainya. Selain wanita karir, ada istilah yang digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah atau uang yaitu wanita profesional. Mereka disebut demikian karena dalam kesehariannya lebih suka aktif diranah sosial atau lapangan kerja yang semestinya tugas bagi laki-laki dari pada tetap pada fitrah kewanitaanya.[25] Disadari ataupun tidak, wanita karir ini telah menciptakan dilema atau masalah bagi dirinya dan problematika baru yang berkepanjangan di masyarakat.

Jadi keluarga karir adalah sebuah keluarga dimana antara suami dan istri sama-sama mempunyai kesibukan diluar rumah atau bekerja dengan beragam motivasi yang menyertai. Dengan kesibukannya berkarir atau bekerja, maka waktu untuk keluarga terutama untuk anak-anak akan semakin terbatas atau sedikit.

2. Keluarga Karir dalam Pandangan Islam

Wanita (istri) dan karir adalah sebuah dilema. Disatu sisi seorang wanita atau istri mempunyai kebebasan dan hak. Tapi disatu sisi, ia juga dibatasi oleh keberadaan orang lain dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Terutama bagi wanita yang telah menikah atau hidup berumah tangga, sudah bersuami dan memiliki anak. Persoalan nafkah keluarga adalah mutlak tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Akan menjadi sebuah persoalan baru ketika istri ikut bekerja apapun motivasi yang melandasinnya.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah agama Islam membolehkan bagi seorang wanita (istri) yang telah menikah dan mempunyai anak untuk bekerja atau

[25] Thalib, Muhammad, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 15.

berkarir dengan beragam kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini akan muncul perbedaan sebagai jawabannya diantara para ulama'.

Pada dasarnya, agama Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Islam juga tidak mengharamkan dan tidak akan mencegah wanita untuk sibuk pada pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya.[26] Diberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarir dan mengembangkan diri sebagaimana diberikannya kebebasan bagi laki-laki. Dalam Islam, kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja dan mengembangkan keahlian yang dimiliki. Sebab perempuan juga diberikan kemampuan dan keahlian.[27] Alloh swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

(#q6¡K2# $JB =ŠÁR A%` =9 ÙÈ/ '?ã N3Òè/ ¾m/ !# @Òù $B #q¥JG? wr

ä___« @3/ c%2 !# b) }¾&#Òù `B !# #q=«™r ûù¡G.# $¨E =ŠÁR ä$¡Y=9r

ÇÏÈ $JŠ=ã

Artinya :

> *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".*

Sekalipun perempuan diberikan kebebasan, agama Islam juga memberikan warning atau peringatan yang harus dipatuhi. Menyangkut masalah ini, Alloh swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-ahzab ayat 33:

---

[26] Abdul Hasan al-Ghaffar, Abdur Rasul, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 195.
[27] Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS*; *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 303.

ü?#är oq=Á9# `J‰r ’‹r{# pŠ=g»f9# 1Ž9? Æ_Ž9? wr `3?q‹/ ’î b %r

M 79# @d& ≦_ 9# N6Zã =d‹‹9 !# ‰ƒ ƒ $JR) ¼&!q™‘r !# `èÛ&r oq≥“9#

ÇÌÌÈ #Ž gÜ?
/. gÜƒr

Artinya :

> *”Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*

Maksud ayat diatas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap dirumah. Sekalipun begitu, perintah ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kaku. Kadang-kadang wanita juga sangat perlu untuk keluar rumah. Jadi ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah secara total. Karena pada dasarnya agama islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berkarir.[28]

Dalam referensi lain disebutkan bahwa Islam meletakkan syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:[29]

a) Karena kondisi keluarga yang mendesak
b) Keluar bersama mahramnya
c) Tidak berdesak- desak dengan laki-laki dan bercampur dengan mereka
d) Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugasseorang perempuan

Namun yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana perempuan boleh bekerja atau berkarir dengan berbagai kesibukan diluar rumah?. Dalam hal ini, pendapat ulama’ pecah menjadi dua. Pertama, para ulama’ berpendapat bahwa

[28] Ibid, 304.
[29] as-Sya’rawi, Mutawalli, *Fiqh Al Mar’ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fiqih Perempuan (Muslimah); Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan,*

Sampai Wanita Karir (Amzah, 2005), 141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali dalam kondisi yang sangat dhoruroh. Maksudnya jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan wanita keluar rumah, maka wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh imam al-Qurtubi. Kedua, wanita boleh bekerja diluar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya. Jadi tidak harus dalam kondisi darurat saja wanita boleh bekerja. Pendapat ini ditegaskan oleh al-Biqa'i. Pendapat ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw:

قد اذن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن

Artinya :

> *"Alloh swt mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian"*.

Persoalan selanjutnya adalah tempat bekerja. Karena tempat yang jauh, dalam hal ini para ulama' telah sepakat bahwa perempuan yang telah menikah atau belum tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk bekerja kecuali ditemani mahranya atau ditemani oleh beberapa wanita yang dapat dipercaya (tsiqoh). Rosulullo saw bersabda:

لا تسافر امرأة الا مع محرم

Artinya:

> *"Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya"*.

Yang termasuk mahram adalah ayah (termasuk kakek dari pihak ayah dan ibu), ayah suami, anak-anak suami istri (termasuk cucu-cucu), saudara laki-laki, anak saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dari pihak ayah dan ibu, dan

terakhir mahram dari persusuan.[30] Mahram yang disebutkan didasarkan atas al-Qur’an surat an-Nur ayat 31. Menurut ayat tersebut, bahwa mahram dibolehkan melihat anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan wanita. Fitnah tidak akan timbul diantara mereka karena sama-sama kerabat atau keluarga.

Menurut Said Hawa, para wanita lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Ia memberikan penafsiran yang lebih fleksibel terhadap al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

ü?#är oq=Á9# `J%&r ’‹r{# pŠ=g»f9# lŽ9? Æ_Ž9? wr `3?q‹/ ’û b %r

@d& §_ 9# N6Zã =d‹‹9 !# ‰ƒ ƒ ¼&!q™‘r !# `èÛ&r oq2“9# $JR)

ÇÌÌÈ #Ž gÜ? /. gÜƒr M 79#

Artinya:

> *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*

Ayat tersebut merupakan landasan yang dipakai oleh para mufassir tentang kewajiban perempuan lebih baik ada dirumah. Said Hawa tidak kaku dalam mengartikan atau menafsirkan ayat tersebut sebagaimana para mufassir. Ada beberapa hal khusus yang menyebabkan perempuan harus keluar rumah diantaranya perempuan membutuhkan pengetahuan yang tidak dapat diberikan oleh suami dan lain sebagainya, perempuan adalah hamba Alloh dan kewajiban untuk mengabdi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[30] Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik, *Shahih Fiqh As- Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-‘Aimmah,* diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dkk. dengan judul *Shahih Fiqih Sunnah* (Jak-Sel: Pustaka Azzam, 2007), 58.

kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk keluar rumah dan sebagainya.[31] Dan menurutnya, ayat tersebut tidak mutlak menunjukkan bahwa perempuan wajib tinggal didalam rumah, namun boleh keluar rumah dengan alasan tertentu.

Muhammad Qutub menegaskan bahwa ayat tersebut, al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33 bukan larangan bagi wanita untuk bekerja. Agama Islam tidak melarang wanita berkarir. Hanya saja, menurutnya Islam tidak menganjurkan hal tersebut. Selain itu, kebolehan tersebut dengan catatan dalam keadaan darurat.[32]

Pendapat para ulama' diatas pada intinya membolehkan wanita atau istri untuk ikut bekerja dengan beberapa ketentuan atau syarat. Hal tersebut dimaksudkan agar wanita (istri) tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dan kedudukan yang sama. Itu adalah fitrah manusia yang sudah ditentukan. Namun itu semua bisa berubah tergantung manusia apakah bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan ketika didunia, apakah mampu menjalankan amanah yang diberikan. Sudahkah hak dan kewajiban dijalankan sesuai dengan perannya masing-masing. Alloh swt berfirman dalam al-Qur'an:

ÇËËÑÈ Lì3m "ƒ•ã ‼#r p__'Š `kŽ=ã A$__ =9r 4 $r èRQ$/ `kŽ=ã ''%!# @WB `l;r

Artinya :

> *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu*

[31] Mulyati, Sri, Op. Cit., 49.
[32] Ibid, 50.

tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. al-Baqoroh : 228)

Terhadap perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, itu merupakan fitrahnya. Semua itu dilihat dari dan disesuaikan dengan tugas dan perannya masing-masing. Mengenai tugas dan peran, jelas ada perbedaan. Kita tidak bisa menentangnya dan itu sudah merupakan sunnatulloh, tatanan alam. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah menjalankan peran dan tugas dengan sebaik-baiknya. Terhadap perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, kita dilarang iri antara satu dengan yang lain. Alloh swt berfirman :

(#q6¡K2# $JB =ŠÁR A%` =9 ÙÙè/ ’?ã N3Òè/ ¾m/ !# @Òù $B #q¥JG? wr

ä___« @3/ c%2 !# b) }¾&#Òù `B !# #q=«™r ûù¡G.# $¥E =ŠÁR ä$¡Y=9r

ÇÈÈ $JŠ=ã

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berkaitan dengan masalah karir atau pekerjaan, semua manusia berhak memperolehnya. Hal tersebut sebagai jalan untuk memperoleh rizki guna memenuhi kebutuhannya selama dia hidup. Baik laki-laki maupun perempuan bisa memperolehnya. Namun ada rambu- rambu yang harus diperhatikan.

Adanya peringatan tersebut bukan berarti membatasi ruang gerak laki-laki dan perempuan. Bukan berarti menghilangkan hak laki-laki dan perempuan. Silahkan bagi laki-laki bekerja dengan sepuasnya terutama para suami. Hal tersebut wajar

karena dia merupakan tulang punggunng keluarga, yang wajib mencarikan nafkah keluarga. Namun tugasnya bukan hanya mencari nafkah. Begitu juga dengan perempuan, silahkan kalau mau bekerja. Tapi perlu diingat bahwa itu semua ada batasannya, ada aturan mainnya.

Bagi seorang perempuan, sudah ada ketentuannya sendiri. Sudah ada fitrah yang telah ditetapkan oleh Alloh swt. Penciptaan manusia disesuaikan dengan tugas dan peran masing-masing. Bagi seorang perempuan, ada wilayah atau tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Melahirkan, menyusui, hamil atau mengandung merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki.

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak menyuarakan kesetaraan terkait dengan hak-haknya. Namun setiap manusia juga tidak bisa bebas bergerak karena ada kewajiban. Alangkah bijaknya bila perbuatan atau pekerjaan itu diawali dengan sebuah pertimbangan yang matang. Lebih dulu dipikir, dipertimbangkan dampak atau akibat yang akan ditimbulakn. Bukan mengedepankan akal atau kebebasan berpikir untuk memperoleh sesuatu.

3. Dampak Wanita Karir

Setiap manusia yang hidup, semuanya mempunyai hak dan kebebasan. Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas menjadikan menusia bertindak sesuai dengan keinginannya. Ada batasan dan aturan yang harus diperhatikan. Keberadaan orang lain dan adanya kewajiban boleh dikatakan sebagai pembatas agar manusia tidak bertindak dengan leluasa. Hal tersebut wajar adanya karena manusia adalah makhluk sosial yang saling tergantung antara satu dengan yang lain. Termasuk juga antara suamu dan istri.

Sebagaimana pada umunya, terdapat hak dan kewajiban yang melekat dalam diri mereka, antara suami istri. Suami wajib mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri bertugas mengatur rumah tanggga dan mengatur sirkulasi keuangan dalam rumah tangga. Disamping itu, seorang istri juga mempunya kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu mendampingi anak.

Dapat dikatakan bahwa kebanyakan aktifitas suami adalah diluar rumah. Sedangkan istri di dalam rumah. Ketika seorang istri ikut terjun diranah sosial atau ikut bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa tugasnya akan semakin bertambah.

Kemampuan seseorang terbatas dengan daya atau kekuatan yang dimiliki. Disatu sisi ketika istri ikut bekerja mencari nafkah, beban suami akan sedikit berkurang. Ini merupakan salah satu akibat positifnya. Akan tetapi, karena kemampuan seorang istri sebagai manusia terbatas, maka akan membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan :[33]

a. Dampak terhadap istri

Pekerjaan yang terus menerus dan bersifat resmi, akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Umumnya adalah letih atau lelah akibat terlalu banyak kerja, perasaan terluka akibat benturan yang dialaminya di tempat kerja, jauh dari rumah yang merupakan tempat dirinya berprofesi sebagai wanita sejati, semakin berkurangnya sifat atau hubungan keibuan dengan sang anak, serta berpisah dengan anaknya yang merupakan belahan jiwanya.

[33] Qaimi, Ali, *Kudakon e-Syahid*, diterjemahkan oleh Bafaqih dengan judul *Single Parent ; Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 272.

b. Dampak terhadap rumah tangga

Sebuah rumah yang tidak terdapat sosok ibu, bukanlah sebuah rumah. Didalamnya, malapetaka dan kehancuran akan senantiasa mengintai. Kebahagiaan dan kehangatan suasana dalam rumah tangga amat bergantung pada seorang ibu. Seorang ibu yang sibuk bekerja diluar rumah akan menjadi orang yang gampang tersinggung karena tubuh kecapean dan menyebabkan rumah tidak memiliki daya tarik. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah terabaikannya urusan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak.

c. Dampak terhadap anak

Bagi sang anak, ketiadaan seorang ibu disampingnya karena sibuk bekerja akan memicu terjadinya pendangkalan rasa cinta, kasih-sayang, dan belaian ibunya. Selain itu, ketiadaan sang ibu di rumah atau disamping anak bisa menyebabkan anak manja dan suka menuntut. Hal seperti itu disebabkan anak dititipkan pada orang lain, keluarga atau pembantu, dibelikan berbagai maianan, makanan, dan pakaian sebagai pengganti ibu yang tidak ada disisinya. Ada juga dampak lain yang amat berbahaya bila seorang ibu tidak bisa menmdamping anak, yaitu dapat menjadian sang anak berperilaku buruk, suka membantah, menentang, dan gampang marah.

Dalam masyarakat Islam, kaum perempuan memiliki tugas yang banyak, mulia, dan bernilai penting yang harus dikerjakan dan dijaga secara kontinu. Berkaitan dengan kodratnya, kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan kaum laki-laki. Perempuan memiliki berbagai macam hak dan kewajiban. Tidak diragukan lagi bahwa kaum perempuan dapat bekerja dengan baik dibidang keilmuan, kemasyarakatan, dan politik. Selain itu sebagaimana kaum laki-laki ketika aktif di ranah sosial, mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam

pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Begitu pentingnya peran seorang perempuan (istri atau ibu), sampai **Napoleon Bonaparte** pernah berujar *"apa yang kini ku peroleh semata- matadari sisi ibu"*. Di tempat lain ia juga pernah berkata *"di balik setiap tokoh besar terdapat seorang perempuan atau ibu"*.[34]

Dewasa ini, banyak perempuan (istri) yang memiliki status sosial hampir sama dengan laki-laki. Kalau boleh disebut kita pinjam istilahnya "wanita karir". Dalam kehidupan berumah tangga, wanita karir adalah seorang istri yang ikut bekerja di luar rumah sehingga waktunya berkumpul dengan keluarga, suami, anak, semakin sempit. Tentunya hal tersebut tidak masalah asalkan selama dirinya memahami betul akan kodratnya sebagai wanita yang mempunyai kedudukan dan fungsinya di tengah keluarga.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang perempuan tidak diciptakan seperti laki-laki. Ia tidak diciptakan untuk menempati tempat seorang laki-laki dalam kodratnya. Sebagai seorang suami (laki-laki), ia mempunyai kewajiban mencari nafkah, bekerja atau berkarir untuk keluarga, anak dan istri. Sudah sepantasnya seorang perempuan (istri) tidak terlibat secara langsung dalam dunia laki-laki seperti dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi agar ia bisa berkosentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, terutama yang paling penting adalah dalam mendidik dan mendampingi anak-anak.[35]

Kaum wanita, khusunya para ibu memiliki tugas dan tanggung jawab yang amat besar. Tugas ini seiring dengan dengan tuntutan fitrah dan naluri keibuannya. Tugas utama seorang istri dalam rumah tangga diantaranya merawat, mengasuh,

---

[34] Qaimi, Ali, *Dawr Al-Um Fi Al-Tarbiyyah*, diterjemahkan oleh M. Azhar dkk dengan judul *Buaian Ibu Di Antara Surga Dan Neraka; Peran Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), 7.

[35] Ibid, 2.

serta mengajarkan kepada anaknya tentang akhlak, sopan santun, dan tata cara kehidupan yang baik dan benar. Sungguh sangat tidak terpuji bila ia sampai melalaikan tugas dan kewajiban utamanya hanya demi mendapatkan uang ataupun yang terkait dengan motivasi lainnya.[36]

Terlepas dari problmatika yang muncul ketika seorang wanita yang ikut bekerja atau berkarir di ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki, maka ia akan menanggung beban ganda sebagai seorang istri. Disatu sisi ia harus sibuk bekerja atau berkarir diluar rumah, disis lain ia juga mempunyai tugas utama sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga.

Memang sebuah hal yang wajar bila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kebebasan dan hak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, manusia diciptakan kedunia tidak dalam kondisi yang sempurna. Banyak kelemahan yang dimiliki seperti halnya kemampuan atau kekuatan. Tidak semua manusia dapat menyalurkan hak dan kebebasannya itu. Apalagi seorang wanita atau istri. Ia memiliki keterbatasan daya atau kekuatan tidak seperti seorang laki-laki yang memiliki kekuatan otot lebih dari perempuan. Sangat dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap keluarga terutama terhadap anak-anak bilamana seorang istri ikut aktif atau terjun secara langsung dalam ranah sosial sebagaimana kodrat seorang laki-laki ketika diciptakan. Tentunya beban berat akan ditanggung seorang istri bila ia ikut terjun di dunia laki-laki semisal bekerja atau berkarir.

[36] Qaimi, Ali, Op.Cit., 282.

4. Upaya Mengurangi Dampak Negatif

Kaum ibu dan suami harus lebih memperhatikan anak pada usia enam tahun pertamanya. Sebab, sepanjang usia ini, proses pendidikan dan pembinaan berpengaruh cukup besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Usia antara enam sampai dua belas tahun juga terbilang penting. Namun tidak sepenting usia enam tahun pertamanya. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pekerjaan dan kesibukan para ibu atau wanita karir terhadap anak:[37]

a. Kurangilah kebiasaan berlama-lama dikantor atau ditempat kerja.
b. Bila tidak dapat melakukannya, jangan mengambil kerja lembur.
c. Jangan sekali-kali membiarkan anan sendirian dirumah.
d. Sedapat mungkin pulang ke rumah sebelum anak pulang dulu ke rumah.
e. Sewaktu pulang dari kerja, janganlah menampakkan wajah kesal dan marah. Sebab hal itu akan menjadi pukulan telak bagi jiwa sang anak.
f. Usahakanlah untuk menjalin hubungan yang hangat dan harmonis dengan sang anak. Belalaian dan tutur kata anda yang manis akan menggantikan ketidakhadiran anda di rumah.

[37] Ibid. 276.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara- cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,[38] sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang

[38] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

menghasilkan data- data deskriptif yaitu kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,[39] dimana data- data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka. [40] Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data- data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data- data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.[41] Kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subyek penelitian atau kelompok manusia adalah

[39] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999). 3.
[40] Ibid, 6
[41] Moh. Nazir , *Metode Penelitian,* (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54.

beberapa dosen wanita yang ada di Jurusan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya beralamat di Jalan Gajayana No.50 Malang. Penulis memfokuskan lokasi penelitiannya di Fakultas Humaniora dan Budaya Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Bahasa Inggris.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.[42] Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.[43] Soerjono Soekamto dalam bukunya ”*Pengantar Penelitian Hukum*” mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.[44]

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada di Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan rincian lima dosen berasal dari Jurusan

---

[42] Ibid., 54.
[43] Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo : CV Citra Media, 2003), 57.
[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 12.

Bahasa Arab dan lima dosen berasal dari Jurusan Bahasa Inggris. Jumlah tersebut diambil dari sembilan puluh empat (94) dosen yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari Jurusan Bahasa Arab terdiri dari lima puluh satu dosen, sepuluh dosen wanita, dan empat puluh satu dosen laki-laki. Sedangkan dari Jurusan Bahasa Inggris terdapat empat puluh tiga dosen, dua puluh dua dosen wanita, dua puluh satu dosen laki-laki. Jadi, dalam penelitian ini, penulis mengambil sepuluh dosen wanita dari tiga puluh dua dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam hal ini, penulis membedakan antara subyek dan obyek penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa manusia dimana data menempel. Manusia sebagai informan utama masuk sebagai data primer. Adapun manusia yang dimaksudkan tersebut dalam penelitian ini adalah beberapa dosen wanita yang ada di Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Rinciannya, lima dosen wanita dari Jurusan Bahasa Arab, dan lima dosen wanita dari Jurusan Bahasa Inggris. Adapun nama- nama dosen yang berasal dari Jurusan Bahasa Arab diantaranya Dewi Chamidah, Laily Fitriani, Umi Machmudah, Rohmani Nur Indah, dan Ma'rifatul Munjiah. Sedangkan nama-nama dosen yang berasal dari Jurusan Bahasa Inggris adalah Isti'adah, Rina Sari, Jeng Gendis, Syafiyah, dan Rohmani Nur Indah. Selanjutnya, merekalah yang disebut sebagai informan utama dalam pengambilan data.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal

tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal dalam mendukung penelitian ini. Jika dosen tersebut tidak memenuhi syarat dalam penelitian, maka tidak akan dipakai sebagai informan atau subyek dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam mengambil beberapa dosen wanita yang berjumlah sepuluh orang adalah sebagai berikut:[45]

a. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sample sebagai penelitian bukan populasi. Adapun cara pengambilan sample yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan *Sampel bertujuan* atau *sample purposive*. Sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian bukan didasarkan atas wilayah atau daerah, melainkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini diambil oleh penulis karena bebereapa pertimbangan, diantaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sebenarnya jumlah dosen yang ada di fakultas humaniora dan budaya lebih dari seratus orang, tepatnya sebagai populasi. Jika seratus dosen tersebut diambil semua sebagai subyek penelitian atau sebagai informan, maka akan banyak kesulitan-kesulitan. Jadi, yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah sample, bukan populasi (jumlah dari semua dosen).
b. Sample itu sangat diperlukan. Digunakannya sample dalam penelitian ini adalah didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya:
    i. Hampir tidak mungkin mengamati dan mewawancarai semua anggota populasi atau semua dosen yang ada di Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

[45] Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 2.

ii. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

iii. Pemakaian sample akan lebih akurat.

Selain itu, penulis juga menetapkan beberapa kriteria untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa lebih fokus dan terarah serta data- data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya:

i. Dosen yang dimaksudkan dalam penelitian ini haruslah wanita.

ii. Dosen tersebut harus sudah menikah dan mempunyai anak.

iii. Suami dosen wanita tersebut haruslah yang mempunyai pekerjaan tetap, sehingga nantinya bisa dikatakan sebagai keluarga karir.

iv. Jam kerja sudah ditentukan oleh kantor.

Sebenarnya dari semua dosen yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didominasi oleh laki-laki. Karena dalam penelitian ini yang menjadi fokus sebagai subyek penelitian adalah wanita karir, maka yang diambil adalah sebagian dosen wanita dengan beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, penulis juga merasa tertarik mengambil sepuluh dosen wanita tersebut sebagai subyek penelitian karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah sesuatu yang ingin dituju atau dicari dari seorang penulis yang sedang melakukan penelitian. Yang dimaksudkan dengan obyek dalam penelitian ini adalah pemahaman beberapa dosen wanita yang ada di Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga

sakinah serta usaha yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.[46] Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data- data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan, atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan keluarga karir, keluarga sakinah, dampak yang ditimbulkan dari pasangan yang sama-sama berkarir terhadap anak dan keluarga, serta hikmah pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah.

3. Data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder.[47] Yang termasuk dalam sumber data tersier diantaranya kamus dan ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[46] Ibid, 12.
[47] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.[48] Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematik terhadap subyek yang diteliti.[49] Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini. Penulis memeperoleh data tersebut melalui BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).[50]

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada dilingkungan Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan rincian lima dosen dari Jurusan Bahasa Arab, lima dosen dari Jurusan Bahasa Inggris. Sebagai catatan, sebagai subyek penelityiannya penulis memilih beberapa dosen wanita yang sudah berumah

[48] Marzuki, Op. Cit., 56-57.
[49] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1991), 136.
[50] Lexy J. Moleong, Op. Cit., 135.

tangga dan mempunyai anak dimana antara suami-istri sama-sama berkarir atau bekerja. Jadi, tidak semua dosen yang ada di Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya diambil oleh penulis untuk dijadikan subyek penelitian.

Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel *"semi terstruktur"*. Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.[51]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.[52] Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

F. Metode Pengolahan Dan Analisa Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

---

[51] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.
[52] Soejono Soekanto, Op. Cit., 231.

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Editing

Editing adalah meneliti kembali data- data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya.[53] Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara apakah data- data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

2. Classifying

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[54] Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subyek penelitian yang diperoleh dari BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Verifying

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[55] Setelah mendapatkan jawaban dari subyek penelitian yang diwawancarai, maka

---

[53] LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2005),60-61.
[54] Lexy J. Moleong, Op. Cit., 104-105.
[55] Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

dilakukan *cross-check* ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek penelitian (informan) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam menganalisa data.

4. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.[56] Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata- kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.[57] Dalam mengolah data atau proses analisinya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

5. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data- data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.[58]

Sebenarnya proses menganalisa data mrupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.[59] Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan

[56] Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.
[57] Lexy J. Moleong, Op. Cit., 248.
[58] Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Op. Cit., 89.
[59] Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 66.

data dari lapangan. Hal ini dkhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.[60]

Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[61] Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

[60] Lexy J. Moleong, Op. Cit., 190.
[61] Ibid, 190.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Paparan Data Deskripsi Situasi dan Kondisi Obyektif Penelitian

1. Kondisi Obyektif Subyek Penelitian

Kondisi obyektif subyek penelitian dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan keadaan keluarga. Adapun yang termasuk dalam keadaan keluarga tersebut adalah data- data menyangkut pekerjaan, jam kerja, gaji, jumlah anak, dan umur anak. Kalau dilihat dari jam kerja mereka, dalam hal ini subyek penelitian, hampir semuanya mempunyai waktu yang amat sedikit dengan keluarga mereka. Dari pagi sampai sore dihabiskan untuk kerja. Sehingga waktu untuk anak- anak mereka terbatas. Selain itu, mayoritas subyek penelitian sudah mempunyai anak, dari satu

anak sampai lima anak. Lebih detailnya data tentang kondisi keluarga mereka adalah sebagai berikut :[62]

No	Suami/istri	Pekerjaan	Jam kerja	Gaji	Anak	Umur
1	M. Isra'	Dosen UMM	08.00-16.00	5 jt	3	8, 9, 12
	Galuh NR	Dosen UIN	08.00-16.00			
2	Ahmad A	Guru TK	07.00-12.00	3 jt	1	1, 5 th
	Laily F	Dosen UIN	08.00-17.00			
3	Ahmad P	Kep.Personalia	-	4-5 jt	3	6, 8, 14
	Umi M	Dosen UIN	08.00-14.00			
4	Khoirul A	Dosen di JKT	-	PNS Gol 3b	4	3, 5 - 5,
	N.Hasaniah	Dosen UIN	08.00-17.00			
5	Ali Ghufron	TA PKPBA	08.00-15.00	4-5 jt	2	5 bln
	Ma'rifah M	Dosen UIN	08.00-17.00			4, 5 t
6	Abdul H	Dosen UNIKA	08.00-16.00	6 jt	3	6, 9, 12
	Isti'adah	Dosen UIN	08.00-16.00			
7	M. Yusuf	Stf karayawan	-	4 jt	2	5, 7
	Rina Sari	Dosen UIN	08.00-14.00			
8	M. Muslih	Kontraktor	-	12,5 jt	3	7, - 11,
	Dewi Ch	Dosen UIN	08.00-20.00			
9	Yahya Dj	Dosen UIN	08.00-15.00	2x PNS 4b	4	
	Syafiyah	Dosen UIN	08.00-15.00			
10	Taufan Nur	Auditor	07.00-14.00	5-10 jt	2	1, 8
	Rohmani N	Dosen UIN	07.00-18.00			

2. Kondisi Pendidikan Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan kondisi pendidikan adalah jenjang pendidikan beberapa dosen wanita yang ada di Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Pemaparan kondisi pendidikan subyek dalam penelitian ini adalah tentang riwayat atau jenjang pendidikan yang telah ditempuh baik yang formal ataupun non-formal, mulai dari Sekolah Dasar

[62] Data-data tersebut diperoleh oleh penulis pada waktu wawancara dengan masing-masing subyek penelitian.

sampai tingkat Perguruan Tinggi. Data tentang riwayat pendidikan mereka adalah sebagai berikut:[63]

No	Nama Suami / Istri	Pendidikan							
		SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	Pon Pes	PT
1	M. Muslih	x		x		x		x	x
	Dewi Ch.	x			x		x	x	x
2	Ahmad A.	x		x		x			x
	Laily F.	x			x		x	x	x
3	Ahmad P	x		x		x			x
	Umi M	x			x		x	x	x
4	Khoirul A.		x		x		x	x	x
	N.Hasaniah		x		x		x	x	x
5	Ali Ghufron		x		x		x		x
	Ma'rifah M	x			x		x	x	x
6	Abdul H		x		x		x		x
	Isti'adah	x			x		x	x	x
7	M. Yusuf	x		x		x			x
	Rina Sari	x		x		x			x
8	M. Isra'	x		x		x			x
	Galuh NR	x			x	x			x

[63] Data tersebut didapat oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan dosen Wanita Fakultas Humaniora Dan Budaya Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Bahasa Inggris yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

9	Yahya Dj.	**x**		**x**		**x**			**x**
	Syafiyah		**x**		**x**		**x**	**x**	**x**
10	Taufan Nur		**x**	**x**		**x**			**x**
	Rohmani N	**x**		**x**		**x**			**x**

3. Kondisi Sosial

Dari data yang didapat penulis di lapangan waktu wawancara dengan beberapa dosen wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini, semua mengatakan bahwa mereka juga termasuk wanita karir atau keluarga karir. Sebab kalau dilihat dari kondisi suami masing-masing dosen wanita tersebut, mayoritas mereka mempunyai pekerjaan tetap yang sangat menyita waktu bahkan hampir tidak ada waktu atau jarang bertemu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak dan istri. Bahkan ada yang berumah tangga dengan jarak jauh, pekerjaan suami yang mengharuskan jauh dengan anak-anak dan istri. Belum lagi kesibukan istri sebagai dosen yang waktunya banyak ”termakan” untuk urusan kantor. Jadi dalam hal sosialisasi dengan keluarga, terutama dengan anak-anak yang rata-rata masih usia balita para istri (dosen wanita) sebagai subyek dalam penelitian ini terbatas sekali bahkan boleh dibilang kurang.

Dengan banyak ”termakannya” waktu untuk urusan kantor atau pekerjaan, jelas hal tersebut akan berdampak terhadap kondisi sosial dalam rumah tangga khususnya terhadap anak-anak mereka yang masih kecil. Apakah berdampak positif atau negatif. Kondisi semacam itu diperkuat oleh waktu atau jam pekerjaan para dosen wanita yang sudah ditentukan oleh kantor atau kampus mereka. Kebanyakan mereka berangkat dari pagi jam 08.00 sampai jam 14.00. Bahkan ada sebagian

diantara mereka yang pulang sampai larut malam, sampai jam 20.00 malam. Kebanyakan mereka mendapat jam tambahan dari PKPBA (Program Kuliah Pendidikan Bahassa Arab). Dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing dosen wanita tersebut, bisa dibilang mereka termasuk wanita karir. Para wanita yang sibuk dengan pekerjaan diranah sosial apapun motivasi yang ada dalam diri mereka.

4. Kondisi Keagamaan

Dari hasil wawancara penulis dengan para dosen wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka dalam hal menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri dapat mereka kuasai atau mereka fahami dengan baik. Sehingga dalam hal penerapannya mereka tidak kesulitan kecuali terhalang oleh urusan kerja atau kantor. Keadaan seperti itu didukung oleh *background* pendidikan mereka yang sampai jenjang pendidikan sarjana, bahkan sampai jenjang S-2.

Disamping itu keadaan mereka cukup meyakinkan juga, karena berdasarkan data riwayat pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam tabel diatas kebanyakan diantara mereka, para dosen wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini pernah menempuh pendidikan yang berbasis agama seperti MI, MTs, MA, dan perguruan tinggi yang berbasis agama Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Selain itu, mayoritas dosen wanita tersebut pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan itupun waktunya cukup lama, rata- rata tiga tahun bahkan ada yang sampai 9 tahun. Dengan demikian dalam hal persoalan pengetahuan agama terutama mengenai hak dan kewajiban tidak ada persoalan diantara mereka.

5. Kondisi Ekonomi

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa dosen wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang menjadi subyek dalam penelitian ini, bisa dikatakan tingkat ekonomi mereka berkecukupan atau sudah berpenghasilan tetap. Mayoritas dari mereka sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan golongan atau tingkat yang berbeda pula. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka tidak mengalami kesulitan. Belum lagi ditambah dengan penghasilan atau gaji suami. Dengan keadaan semacam itu, untuk persoalan ekonomi rumah tangga hampir tidak ada kesulitan. Salah satu dosen wanita yang dimaksudkan dalam penelitian adalah Jeng Gendis (bukan nama sebenarnya)[64]. Dia lahir di Malang pada tanggal 11 Februari 1974 dan menikah pada saat usia 21 tahun dengan M.I (bukan nama sebenarnya), seorang laki-laki kelahiran Jember pada tanggal 1 Desember 1964. Jeng Gendis dinikahi oleh M.I ketika masih menyandang status mahasiswa semester 1, selisih usia saat nikah dengan suaminya yang terpaut cukup jauh 10 tahun. Dalam sebuah wawancara di kantor PBI (Program Bahasa Inggris), beliau mengatakan:[65]

> *"Saya dan suami saya sama- sama berprofesi sebagai dosen di UIN. Untuk jam kantor saya, ya lumayan padatlah mulai dari jam 08.00 sampai 14.00. Kadang bisa sampai jam 16.00 bila ada lembur. Untuk penghasilan atau gaji saya, insya alloh ya lumayan cukup buat kebutuhan di rumah. Kalau dihitung-hitung gaji saya dengan suami saya kurang lebih 5 juta. Tapi saya tidak ada pekerjaan sampingan, cuman aktif di organisasi Aisiyyah".*

Kalau dilihat dari jumlah gaji dengan tiga anak-anak beliau yang masih usia 8, 9, dan 12 tahun secara ekonomi boleh dikatakan keluarga Jeng Gendis

---

[64] Dalam penyebutan nama tersebut, penulis tidak diperkennankan menyebutkan nama asli dikarenakan alasan etika.

[65] Jeng Gendis, *Wawancara* (Kantor PBI Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 07 September 2009 jam 10.15 wib)

berkecukupan. Lain halnya dengan keadaan yang disampaikan oleh Hj. Dewi Chamidah, M.Pd. Dalam suatu kesempatan wawancara dengan penulis beliau menyampaikan:[66]

> *"Untuk pofesi, saya sebagai dosen BSA di UIN. Kalau suami saya bekerja dibidang swasta. Ia bekerja sebagai kontraktor. Untuk penghasilan saya dengan suami, ya lumayan cukuplah mas untuk kebutuhan tiap bulannya. Ya kira-kira kalau dijumlah kurang lebih ada sekitar 12,5 juta. Itupun kalau suami saya lagi rame proyek atau borongan bangunan. Tapi selain itu, saya juga punya aktifitas selain profesi utama saya sebagai dosen seperti ngajar di pondok, di TPQ, dan juga jadi bendahara yayasan pendidikan di Sukun".*

Hj. Dewi Chamidah, M.Pd adalah seorang dosen PBA di UIN yang lahir pada tanggal 6 september 1976. Beliau menikah dengan Ir. H. M. Muslich pada saat usia 20 tahun, selisih 8 tahun dengan suami beliau yang berusia 28 tahun pada saat menikah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dra. Isti'adah, M.A istri dari Abdul Halim. Berkenaan dengan kondisi ekonominya beliau mengatakan:[67]

> *"Kalau penghasilan saya dengan suami dalam 1 bulan kira-kira kurang lebih 6 juta. Saya sebagai dosen di PBI UIN MMI Malang, sedangkan suami saya sebagai dosen di Universitas Kanjuruhan. Untuk pekerjaan sampingan tidak ada, hanya sebagai dosen saja. Insya Alloh dengan penghasilan sejumlah itu, dengan tiga anak saya yang masih kecil-kecil, umur 12, 9, dan 6 tahun Insya Alloh cukup".*

Dra. Isti'adah, M.A adalah dosen PBI berposisi sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berasal dari Blitar kelahiran tanggal 3 maret 1967. beliau menikah dengan Abdul Halim yang berasal dari Malang, kelahiran tanggal 2 Februari 1966.

---

[66] Hj. Dewi Chamidah, *Wawancara* (Kantor BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 16 September 2009 jam 09.05 wib)

[67] Dra. Isti'adah, M.A, *Wawancara* (Ruang Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 September 2009 jam 12.50 wib)

Apa yang dipaparkan oleh Hj. Dewi Chamidah, M.Pd dan Dra. Isti'adah, M.A mengenai keadaan ekonomi rumah tangga mereka berdua cukup mapan (lebih banyak) dari pada keadaan Laily Fitriani, M.Pd. Dalam suatu kesempatan wawancara dengan penulis beliau mengatakan:[68]

> *"Kalau saya ngajar atau dosen di PBA dan PKPBA UIN. Sedangkan suami saya ngajar di TK dan Play Group. Kalau soal penghasilan Insya Alloh cukup. Dalam satu bulannya, penghasilan saya dengan suami kira-kira 3 juta. Dan itu sudah cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan, sebab anak saya juga masih satu, umurnya masih 1,5 tahun".*

Laily Fitriani, M.Pd adalah Ketua perpustakaan PBA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau merupakan orang asli Malang kelahiran 28 september 1977 yang menikah pada saat usia 28 tahun dengan Ahmad Ama, kelahiran Mboras, NTT pada tanggal 25 Mei 1979.

Keadaan lebih baik dalam hal ekonomi dialami oleh Ma'rifatul Munji'ah. Yang berprofesi sebagai dosen PBA dan PKPBA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kelahiran asli Malang pada tanggal 13 Februari 1977. Dalam sebuah wawancara beliau mengatakan:[69]

> *"Kalau saya ngajar di PBA dan PKPBA UIN MMI Malang sebagai dosen. Hampir setiap hari mulai hari senin sampai dengan sabtu. Sedangkan suami saya, pak Ali Gufron, sebagai TA di kantor PKPBA. Untuk penghasilan saya dengan suami saya dalam satu bulannya kira-kira 4 sampai 5 juta. Alhamdulillah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu bulannya. Bahkan saya tabung tiap kali saya gajian. Buat masa depan anak-anak dan kalau ada kebutuhan mendesak".*

Ma'rifatul Munji'ah menikah dengan Ali Gufron yang kelahiran Malang 21 Juni 1972 pada saat usia 27 tahun. Sedangkan suaminya sendiri menikah pada saat usia 35 tahun.

---

[68] Laily Fitriani, M.Pd, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 11 September 209 jam 10.30 wib)

[69] Ma'rifatul Munji'ah, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 13 Agustus 2009 jam 09.50 wib)

Hal serupa dikatakan oleh Neng Syafiyah, istri dari Yahya Dja'far. Neng Syafiyah adalah salah satu dosen Program Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, beliau juga sebagai Pembantu Dekan III pada Fakultas dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berkenaan dengan kondisi ekonomi beliau berujar:[70]

> *"Untuk penghasilan saya dan suami saya, dalam satu bulannya kira-kira setara dengan 2x gaji PNS Gol. 4a. Insya Alloh cukup"*

Dalam kesempatan lain Nur Hasaniah yang berprofesi sebagai dosen PBA dan PKPBA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengatakan:[71]

> *"Kalau saya PNS Gol 3b. Kalau suami saya pokoknya cukup buat kebutuhan anak- anak.Gaji saya, saya tabung di Bank"*

Nur Hasaniah adalah salah satu staf pengajar di PKPBA dan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menikah dengan Khoirul Ansori pada saat berumur 25 tahun, setahun lebih tua dari suaminya.

Ada juga dosen wanita dengan pendapatan yang lumayan banyak, tapi juga dibarengi dengan pengeluaran yang banyak pula. Beliau adalah Rohmani Nur Indah, M.Pd, yang menikah dengan Taufan Nur, S.E Pada usia 22 tahun. Lima tahun lebih muda dari suaminya. Saat melakukan wawancara, penulis mendatangi langsung rumahnya dan ia berkata perihal ekonomi rumah tangganya:[72]

> *"Penghasilan saya dengan suami saya dalam satu bulan kalau dijadikan satu kira-kira minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Kalau dibilang banyak, ya alhamdulillah lumayan banyak. Tapi itupun sebanding dengan pengeluaran*

---

[70] Neng Syafiyah, *Wawancara* (Ruang Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 15 Agustus 2009 jam 10.45 wib)
[71] Nur Hasaniah, *Wawancara* (Rumah kediaman, 19 September 2009 jam 13.15 wib)
[72] Rohmani Nur Indah, M.Pd, *Wawancara* (Rumah kediaman, 19 September 2009 jam 10.15 wib)

kami tiap hari atau tiap bulannya. Pos yang paling banyak adalah pengeluaran untuk anak saya, jojo yang menderita Autis. Kebutuhan paling banyak untuk beli obatnya. Tapi alhamdulillah cukup".

Rohmani Nur Indah, M.Pd, merupakan salah satu subyek dalam penelitian ini yang mempunya pemasukan keuangan lumayan besar tapi dibarengi dengan pengeluaran yang banyak juga. Ia adalah salah satu staf dosen Program Bahasa Inggris Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menikah dengan Taufan Nur, S.E pada saat berumur 22 tahun, lima tahun lebih muda dari suaminya.

Selain itu, ada juga salah satu dosen dalam penelitian ini yang model rumah tangganya dengan jarak jauh karena pekerjaan mengharuskan jauh dari rumah. Beliau adalah Rina Sari, M.Pd. Dalam sebuah kesempatan ia mengatakan:[73]

"Penghasilan saya dengan suami saya dalam satu bulannya kurang lebih 4 juta. Saya sendiri ngajar di Program Bahasa Inggris UIN Malang. Sedangkan suami saya staf karyawan Universitas Pancasila, Jak-Pus. Tapi disamping itu, saya nganjar juga (dosen) di UM, program Diploma. Setiap satu bulan sekali, suami saya pulang ke rumah dari Jakarta Pusat dan juga mengasihkan sebagian penghasilannya".

Rina Sari, M.Pd adalah dosen yang berumah tangga dengan jarak jauh selain Nur Hasaniah. Dalam menjalin hubungan dengan suaminya, ia melakukannya dengan komunikasi tidak langsung. Hal itu dimaksudkan agar hubungannya dengan keluarga tidak terputus sekalipun jauh dari rumah. Ia sendiri menikah dengan M. Yusuf pada saat berusia 25 tahun. 12 tahun lebih tua dari suaminya yang berumur 37 tahun pada waktu menikah.

Dan yang terakhir sebagai subyek dari penelitian ini adalah Umi Machmudah, M.Ag. Beliau lahir di Malang pada tanggal 8 Agustus 1968. menikah dengan Ir.

[73]Rina Sari, M.Pd , M.Pd, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 September 2009 jam 10.00 wib)

Ahmad Priyadi pada saat berusia 24 tahun. Sama dengan usia suaminya saat nikah dulu. Perihal ekonomi dalam rumah tangganya, beliau mengatakan:[74]

> *"Untuk penghasilan saya dengan suami dalam satu bulannya kurang lebih 4-5 juta. Insya Alloh itu cukup untuk kebutuhan keluarga. Untuk penghasilan saya dengan suami, dipegang sendiri-sendiri. Tapi kalau ada kebutuhan rumah tangga, saya yang mengatur".*

Kalau dilihat dalam hal ekonomi keluarga dosen wanita yang menjadi subyek dalam penelitian ini dari hasil wawancarai dengan penulis bisa dikatakan bahwa rata-rata mempunyai tingkat penghasilan yang cukup mapan sekalipun berbeda jumlahnya, ada yang 1,5 juta, 3 juta, bahkan ada yang sampai penghasilannya 12.5 juta dalam sebulannya. Ada sebagian besar dari mereka yang sudah menjadi PNS. Belum lagi kalau dijumlahkan dengan penghasilan suami mereka, persoalan kebutuhan dalam rumah tangga bisa diatasi. Jadi dengan jumlah penghasilan tetap yang diperoleh oleh para dosen wanita tersebut ditambah dengan penghasilan atau gaji suami mereka, maka akan sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi dalam rumah tangga. Sebab dengan ditunjang ekonomi yang mapan, sedikit banyak akan berdampak terhadap ketenangan keluarga tersebut. Lebih detail tentang jenis pekerjaan dan jumlah gaji mereka adalah sebagai berikut:[75]

No	Suami/istri	Pekerjaan	Jam kerja	Gaji
1	M. Isra'	Dosen UMM	08.00-16.00	5 jt
	Galuh NR	Dosen UIN	08.00-16.00	
2	Ahmad A	Guru TK	07.00-12.00	3 jt
	Laily F	Dosen UIN	08.00-17.00	
3	Ahmad P	Kep.Personalia	-	4-5 jt
	Umi M	Dosen UIN	08.00-14.00	
4	Khoirul A	Dosen di JKT	-	PNS Gol 3b
	N.Hasaniah	Dosen UIN	08.00-17.00	

[74] Umi Machmudah, M.Ag, *Wawancara* (Kantor PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 3 september 2009 jam 10.10 wib)

[75] Data-data tersebut diperoleh oleh penulis pada waktu wawancara dengan masing-masing subyek penelitian.

5	Ali Ghufron	TA PKPBA	08.00-15.00	4-5 jt
	Ma'rifah M	Dosen UIN	08.00-17.00	
6	Abdul H	Dosen UNIKA	08.00-16.00	6 jt
	Isti'adah	Dosen UIN	08.00-16.00	
7	M. Yusuf	Stf karayawan	-	4 jt
	Rina Sari	Dosen UIN	08.00-14.00	
8	M. Muslih	Kontraktor	-	12,5 jt
	Dewi Ch	Dosen UIN	08.00-20.00	
9	Yahya Dj	Dosen UIN	08.00-15.00	2x PNS 4b
	Syafiyah	Dosen UIN	08.00-15.00	
10	Taufan Nur	Auditor	07.00-14.00	5-10 jt
	Rohmani N	Dosen UIN	07.00-18.00	

B. Analisa Data

1. Pemahaman Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, boleh dikatakan wawasan atau pemahaman para dosen wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi subyek dalam penelitian ini cukup memuaskan. Artinya tidak ada kesulitan atau kendala dalam menjawab ketika penulis menanyakan secara langsung kepada mereka tentang pengertian atau pemahaman mengenai keluarga sakinah. Hal tersebut tidak lepas dari background atau latar belakang pendidikan mereka. Dimana mayoritas diantara mereka sudah sampai pada jenjang pendidikan S-2, dan bahkan didukung dengan pendidikan non-formal yang pernah belajar di pondok pesantren.

Tentunya secara normatif atau konseptuslis, para dosen wanita tersebut tidak akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rina Sari M.Pd ketika ditanya oleh penulis dalam suatu wawancara:[76]

> *"Menurut saya keluarga sakinah adalah keluarga yang berlandaskan ajaran agama dalam tingkah lakunya, saling menghormati kepentingan masing-masing, tolong menolong, mendidik anak dengan ajaran agama, tidak pernah tengkar, harmonis, saling mempercayai, dan menjaga komunikasi "*

Hal senada diutarakan juga oleh Rohmani Nur Indah, M.Pd:[77]

> *"Menurut saya keluarga sakinah itu kehidupan rumah tangga yang damai, rukun, tenteram, dan sesuai dengan syari'ah "*

Dengan bahasa yang lebih padat dan singkat disampaikan oleh Hj. Umi Machmudah:[78]

> *"Keluarga bahagia, antar person saling memahami hak dan kewajiban"*

Kalau kita lihat jawaban sebagaiman yang telah disebutkan oleh tiga dosen wanita tersebut, pemahaman yang mereka utarakan tentang keluarga sakinah tidak terlepas faktor agama. Dimana dalam memberikan pengertian tentang keluarga sakinah semua tindakan atau perbuatan dalam rumah tangga dilandaskan dengan aturan-aturan syari'ah atau agama. Cara pandang mereka dalam memberikan pengertian dilihat dari sisi agamanya.

Lain halnya dengan yang diutarakan oleh Hj. Dewi Chamidah. Dalam memberikan pengertian tentang keluarga sakinah, ia menjelaskannya dilihat dari sudut pandang fungsi dan tugas anggota keluarga:[79]

---

[76] Rina Sari, M.Pd , M.Pd, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 September 2009 jam 10.00 wib)
[77] Rohmani Nur Indah, M.Pd, *Wawancara* (Malang, 19 September 2009 jam 10.15 wib)
[78] Umi Machmudah, M.Ag, *Wawancara* (Kantor PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 3 september 2009 jam 10.10 wib)
[79] Hj. Dewi Chamidah, *Wawancara* (Kantor BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 16 September 2009 jam 09.05 wib)

”*Menurut saya, keluarga sakinah itu , semua tahu tugas dan fungsi masing, saling pengertian, kualitas sebuah keluarga itu tidak tergantung kuantitas, tapi intensitas*”

Senada dengan Hj. Dewi Chamidah meskipun menggunakan kalimat yang berbeda redaksi, Ma’rifatul Munjiah mengatakan:[80]

”*Menurut saya, keluarga sakinah adalah keuangan keluarga dapat dikelola dengan baik, dapat mengatur rumah tangga, ada waktu cukup dan bisa mendampingi anak, komunikasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik*”

Dalam memahami pengertian keluarga sakinah, mereka melihatnya dari sisi fungsi dan tugas anggota keluarga. Semua anggota keluarga baik ayah sebagai suami, ibu sebagai istri, atau anak semuanya ikut berperan dalam setiap aktifitas keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak yang harus dijaga dan dilaksanakan agar nantinya keluarga sakinah dapat terwujud.

Selain itu, keutuhan sebuah keluarga akan ditentukan oleh sajauh mana antar anggota keluarga itu dapat menjaga hubungan personalnya, hubungan antar indiviu. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Galuh Nur Rohmah, M.Pd memberikan pengertian tentang keluarga sakinah:

”*Sebuah keluarga dimana semua anggotanya saling menjaga, berbagi, keluarga yang demokratis, saling tolong menolong, saling membanggakan, yang mampu menghadapi masalah bersama- sama*”

Ia menadasarkan keluarga sakinah bergantung pada keadaan atau hubungan personal antar individu dalam sebuah rumah tangga. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Neng Syafiyah:[81]

---

[80] Ma’rifatul Munji’ah, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 13 Agustus 2009 jam 09.50)

[81] Neng Syafiyah, *Wawancara* (Ruang Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 15 Agustus 2009 jam 10.45 wib

”*Keluarga sakinah menurut pandangan saya ” sebuah keluarga yang tidak banyak terjadi masalah, kalaupun terjadi masalah dihadapi dengan bijak, keluarga yang tidak banyak terjadi cekcok, sikon rumah yang harmonis, komunikasi yang tetap berjalan dengan baik antar anggota keluarga, serta anak- anakmerasa nyaman*”

Apa yang disampaikan oleh Dra. Isti’adah M.A tidak jauh berbeda dengan Jeng Gendis. Ia mengatakan:[82]

”*Menurut saya keluarga sakinah adalah yang tenang, saling mendukung, dan bahagia*”

Pengertian yang sama tentang keluarga sakinah juga diungkapkan oleh Nur Hasaniah:[83]

”*Sebuah keluarga yang bahagia karena adanya rasa saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing ”*

Selain itu dengan maksud yang sama, Laily Fitriani, M.Pd menyatakan:[84]

”*Saling pengertian, ketika ada masalah diselesaikan secara baik- baik atau dikomunikasikan secara bersama*”

Dari pengertian tentang keluarga sakinah yang telah dipaparkan oleh kelima dosen wanita tersebut, semuanya memandang keluarga sakinah itu tidak terlepas dari anggota keluarga yang saling terkait, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Keadaan atau keharmonisan suatu keluarga tergantung bagaimana antar sesama anggota keluarga tersebut mampu menjaga hubungan personal.

Berkenaan dengan keluarga sakinah, Alloh swt berfirman dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

[82] Jeng Gendis, *Wawancara* (Kantor PBI Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 07 September 2009 jam 10.15 wib)
[83] Nur Hasaniah, *Wawancara* (Rumah kediaman, 19 September 2009 13.15 wib)
[84] Laily Fitriani, M.Pd, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 11 September 209 jam 10.30)

oŠqB N6Z / @è_r $gŠ9) #qZ3¡F9 %`ºr–& N3¡ÿR& `B /39 ¸={ b& ¾mG»ƒ#ä `Br

ÇÊÊÈbr 3ÿGƒ Qq)9 M»ƒy 7 9ºŒ ’û b)¨pJm‘r

Artinya :

> *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Seorang suami akan cenderung merasa lebih tenang dan tenteram ketika ia sudah menikah atau mempunyai seorang istri. Belum lagi kalau dikaruniai seorang anak. Maka kebahagiaan akan semakin bertambah dan terasa. Rasa kasih sayang akan semakin tumbuh dengan hadirnya seorang istri yang selalu mendampingi serta seorang anak yang selalu berada dalam dekapan dan buaian orang tua.

Dari sekian pengertian tentang keluarga sakinah yang telah dikemukakan oleh para dosen wanita tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi itern keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari’ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

2. Upaya yang Dilakukan Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir

Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. Berkaitan dengan

perkembangan manusia (menjaga keturunan) sudah tercantum dalam tujuan hukum Islam atau yang disebut dengan Maqosid al-Syari'ah. Adapun maqosid tersebut adalah sebagai berikut :[85]

i. Memelihara agama (Hifdz al-Din)
ii. Memilahara diri (Hifdz al-Nafs)
iii. Menjaga keturunan (Hifdz al-Nafs)
iv. Menjaga harta (Hifdz al-Maal)
v. Menjaga akal (Hifdz al-Aql)

Salah satu dari kelima maqosid tersebut di atas dalam kaitannya dengan pernikahan adalah memelihara keturunan. Dalam hal inilah manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya agar kelangsungan hidup atau eksistensi manusia dimuka bumi tetap terjaga dan bisa terus berlanjut. Pernikahan sebagai jalur resmi yang direstui oleh agama Islam untuk menjaga dan melanggengkan keturunan manusia di muka bumi sudah pasti mempunyai seperangkat aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia. Alloh swt berfirman dalan al-Qur'an:

oŠqB NGZ / @è_r $gŠ9) #qZ3¡F9 %`ºr–& N3¡ÿR& `B /39 ,=-{ b& ¾mG»ƒ#ä `Br

ÇïÊÈ br 3ÿGƒ Qq)9 M»ƒy 79Œ 'î b)¼pJm'r

Artinya :

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (Q.S aL-Rum: 21)

[85] Rahman Ghazali, Abd., *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), 24.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Alloh swt telah menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada istri dan ada suami. Alloh swt menjadikan seorang perempuan berpasangan dengan laki-laki sebagai suami istri yang sah hal tersebut adalah tidak ada maksud lain agar eksistensi atau keberadaan manusia dimuka bumi tetap terjaga, tidak terjadi kepunahan. Selain itu, diciptakannya manusia dimuka bumi agar selalu menghambakan dirinya kepada alloh swt sebagai sang kholiq. Nabi Muhammad saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya:

> *"Dari Abdulloh bin Mas'ud, dia berkata: "(suatu ketika) Rosululloh saw pernah menyeru kami: "Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata), dan lebih dapat memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya."* (H.R.Muttafaqun 'alaih)

Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan kepada umatnya agar melangsugkan pernikahan. Anjuran tersebut dimaksudkan agar kehormatan manusia senantiasa terjaga dan selamat dari nafsu yang akan menjerumusakan manusia kepada hal-hal yang jelek.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan sebagai salah satu jalur resmi untuk menjaga eksistensi manusia mempunyai seperangkat aturan yang harus ditaati. Agar pernikahan yang akan dilaksanakan nantinya bisa

mewujudkan keluarga yang sakinah, yang sesuai dengan tujuannya, maka hal-hal yang mendukung pernikahan harus disiapkan pula diantaranya persiapan mental dan materi (ekonomi).

Disebutkan dalam maqosid al-syari'ah bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan bukan hanya untuk menjaga keturunan atau menyalurkan hasrat biologis semata. Akan tetapi lebih dari itu, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, agama, harta, dan nafsu. Selain itu dengan adanya pernikahan akan memunculkan rasa saling membutuhkan antara suami dengan istri, saling tolong menolong, menjaga, dan akan memunculkan hak dan kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban inilah nantinya manusia, antara suami dengan istri diharapkan mampu saling mengisi antara satu dengan lainnya. Sehingga dengan begitu manusia, antara suami istri akan saling menjaga.

Terkait dengan pernikahan, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.[86] Dari pengertian tersebut, kita akan mendapati tiga hal:

1. Peristiwa hukum atau perbuatan hukum, yakni pernikahan.
2. Akibat hukum sebagai konsekuensi logis yang harus diterima setelah adanya perbuatan hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi suami istri.
3. Pernikahan merupakan jalur resmi yang dilegalkan oleh agama Islam untuk menyalurkan hasrat biologis manusia, antara suami dengan istri.

[86] Rahman Ghazali, Abd., Ibid. 9.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Dalam hal ini, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam UU tersebut, pernikahan didefinisikan dengan *ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Definisi ini tampak lebih representatif dan tegas serta lebih jelas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, *pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentatati perintah Alloh swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Apa yang dijelaskan dalam dua undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dilangsungkannya pernikahan tidak hanya untuk kepentingan biologis semata, akan tetapi pernikahan dimaksudkan untuk membentuk keturunan atau keluarga yang bahagia, kekal, sebagai media untuk menjalankan perintah agama, serta menghambakan diri kepada sang kholiq.

Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan adanya pernikahan akan berdampak terhadap banyak hal. Dengan adanya pernikahan bukan hanya hasrat seksual yang dituju, akan tetapi dalam pernikahan terdapat tujuan membentuk keluarga yang sakinah, terhormat, dan diridhoi oleh Alloh swt. Selain itu, pernikahan juga akan memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Dalam diri suami terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kepala rumah tangga dan ini yang akan menjadi hak istri dan anak-anaknya bila bila dikaruniai keturunan. Serta dalam diri seoranng istri terdapat kewajiban yang harus ditunaikan sebagai ibu rumah

tangga, untuk melayani suami serta menjaga dan merawat anak- anak. Kewajiban istri tersebut yang akan menjadi hak suami. Dalam al-Qur'an Alloh swt berfirman:

Šq9qR# '?ãr pã$Ê 9# Lêƒ b& Š#'& `J9 (ûü=B%. û,!qm `d‰»9r& `èÊ ƒ N°$!°q9#r

wr d!q/ o$!°r '$Ò? w $gè™r w) S ÿR #=3? w $r èR$/ `kEq ¡.r `g%–' ¼&!

$Kk]B Ú# ? `ã w$Áù #Š#'& b*ù 3 7 9°Œ @VB ^'#q9# '?ãr ¾n$!q/ ¼m9 Šq9qB

#Œ) /3‹=æ y$Z_ xù /.‰»9r& #qèÊžI ¡@ b& N?Š'& b)r 3 $JkŽ=ã y$Y_ xù 'r$±?r

ÇÌÌÈŽ Á/ bq=Kè? $ÿ3 ! # b& #qJ=ã#r ! # #q)?#r $r èR$/ Lê‹?#ä $B NFJ=™

Artinya :

> *"Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"*. (Q.S al-Baqoroh: 233)

Dalam ayat tersebut, Alloh swt menjelaskan bahwa suami sebagai seorang ayah dan ibu sebagai seorang istri mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak dapat ditinggalkan atau dihindarkan dengan alasan apapun. Apalagi bagi seorang suami atau ayah. Ia mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang kepala rumah tangga dengan mencari nafkah. Sedangklan bagi seorang istri atau ibu, ia berkewajiban menyusui anak-anaknya ketika lahir. Selain itu, ia juga berkewajiban menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak. Karena kasih sayang seorang ibu adalah yang terbaik bagi anak-anaknya.

Secara normatif sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, suami istri mempunyai kewajiban yang akan menjadi hak bagi masing-masing. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, hak dan kewajiban suami istri juga sudah diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 30 sampai 34. Dan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam penyebutan hak dan kewajiban tersebut, hanya ditujukan kepada yang beragama Islam. Tentang hak dan kewajiban yang ada dalam KHI, dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Tanggung jawab seorang suami dan istri amatlah besar. Apalagi bila telah dikaruniai seorang anak. Tentunya tanggung jawab yang diemban semakin bertambah. Dalam hal nafkah juga dermikian. Ketika masih belum dikaruniai seorang anak, maka beban yang ditanggung seorang suami belumlah berat. Begitu juga dengan seorang istri atau ibu. Ketika belum dikaruniai seorang anak, maka tugas atau kewajibannya sedikit ringan. Belum lagi bila hal tersebut ditambah dengan penghasilan suami yang belum tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya karena suatu sebab. Sudah menjadi keadaan yang harus diterima beban seorang suami akan semakin bertambah.

Dengan kondisi keluarga yang semacam ini, tentu akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Dengan adanya momongan, disertai penghasilan suami yang boleh dibilang kurang dari cukup, akan berdampak pada keadaan intern keluarga tersebut. Akan sulit menciptakan keluarga yang sakinah bilamana kondisi yang demikian masih bertahan. Pertengkaran antara suami dengan istri akan mungkin terjadi karena persoalan nafkah atau ekonomi keluarga yang kekurangan. Sulit mewujudkan keluarga yang bisa hidup dengan damai dan tenang.

Dikalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Disatu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri. Disisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya dikantor sebagai wanita karir.

Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat menguras tenaga bahkan waktu yang termakan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan dikantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan kondisi yang demikian akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak teciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua dan pertengkaran diantara keduanya.

Melihat fenomena yang semacan itu, waktu untuk keluarga yang hampir tidak ada atau bahkan sedikit yang menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka pernikahan yang telah dilakukan akan sia-sia. Karena pernikahan bukan hanya mengejar soal materi atau pekerjaan yang menghasilakan uang saja, akan tetapi ada hal yang harus diprioritaskan yaitu keutuhan keluarga terutama soal anak.

Dikalangan beberapa dosen wanita Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah dan dikaruniai anak akan menjadi problem tersendiri bilamana ia tetap aktif dalam karir atau pekerjannya. Dengan jam kantor yang sudah ditentukan, dari pagi sampai sore

atau bahkan sampai malam, akan menyebabkan waktunya untuk keluarga terutama untuk anak- anaknya akan semakin terbatas. Dengan demikian akan rentan menimbulkan percekcokan diantara mereka berdua. Kalau kondisi semacam ini semakin berlanjut, akan sulit mewjudkan keluarga yang sakinah dimana keluarga tersebut bisa hidup tenang, nyaman, damai, aman, serta tanpa adanya pertengkara diantara suami dan istri.

Realita di lapangan tidak bisa dipungkiri, bahwa ada beberapa dosen wanita di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selain berposisi sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak juga berposisi sebagai wanita karir (dosen). Penulis merasa tertarik dengan adanya fenomena yang demikian untuk diteliti apa bisa keluarga karir mewujudkan keluarga yang sakinah bilamana suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, terutama sang istri bila ia berposisi sebagai wanita karir dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini amatlah penting untuk diteliti secara mendalam agar kita mendapatkan pemahaman atau pengetahuan bagaimana mengatur rumah tangga agar tidak sampai terjadi pertengkaran yang berakibat terjadinya perceraian bila suami istri sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengklasifikasikan beberpa upaya atau usaha yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yang sudah mempumyai anak dan sebagai wanita karir, yaitu:

1. Menjaga Komunikasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan dengan para informan dalam penelitian ini, mayoritas diantara mereka lebih menekankan adanya komunikasi yang intensif ketika ada percekcokan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Dewi Chamidah, M.Pd:[87]

> *"Menyamakan persepsi ketika ada masalah, tetap pada komitmen untuk saling terbuka, komunikasi yang terbuka dan intens, meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda, dan suami saya merupakan orang yang suka humor"*

Dra. Isti'adah M.A mengatakan Dengan maksud yang sama:[88]

> *"Ketika salah satu ngotot, harus ada yang ngalah, komunikasi tetap dijaga (lihat sikon sedang dalam keadaan marah atau tidak)"*

Apa yang dikatakan oleh Laily Fitriani tidak jauh berbeda dengan maksud Dra. Isti'adah M.A. Dia mengatakan:[89]

> *"Saya diam ketika dimarahi suami, ketika ada masalah dengan suami biasanya mintak diselesaikan hari itu juga, dikomunikasikan"*

Dengan bahasa lain, Neng Syafiyah mengatakan:[90]

> *"Dengan komunikasi dikedepankan bila terjadi permasalahan. Tapi, sebagai antisipasi agar tidak sampai emosi ketika ada masalah atau selisih faham, kadang- kadang untuk mengungkapkannya, uneg-uneg atau masalah tersebut saya tulis dalam selembar kertas untuk disampaikan kepada suami"*

Nur Hasaniah berujar dengan maksud yang hampir sama sekalipun berbeda redaksi:[91]

> *"Komunikasi. Kalau lagi panas atau emosi, diam. Ketika emosi reda, baru bicara bareng dengan suami. Selam ini komunikasinya dengan HP karena suami tinggalnya di Jakarta"*

---

[87] Hj. Dewi Chamidah, *Wawancara* (Kantor BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 16 September 2009 jam 09.05 wib)
[88] Dra. Isti'adah, M.A, *Wawancara* (Ruang Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 September 2009 jam 12.50 wib)
[89] Laily Fitriani, M.Pd, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 11 September 209 jam 10.30)
[90] Neng Syafiyah, *Wawancara* (Ruang Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 15 Agustus 2009 jam 10.45 wib)
[91] Nur Hasaniah, *Wawancara* (Rumah kediaman, 19 September 2009 13.15 wib)

Dan yang terakhir adalah Rohmani Nur Indah. Ia mengungkapkan:[92]

> *"Yang penting komunikasi tetap dijaga. Tapi komunikasi disini yang dilakukan adalah dengan tulis (tidak langsung). Ini dimaksudkan agar emosi tetap stabil. Kalau sedang emosi, komunikasi dilakukan secara langsung akan membuat tambah emosi, jadi labil"*

Mengenai komunikasi sebagai usaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah, dalam hal ini penulis memberikan catatan. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang dibarengi dengan emosi labil, hendaknya komunikasi yang dilakukan tidaklah secara langsung. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan adalah tidak langsung berupa tulisan. Hal ini dimaksudkan agar emosi yang timbul dapat ditekan atau reda. Ketika emosi labil dan komunikasi secara langsung tetap dilakukan, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi hanyalah emosi semakin membesar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rohmani Nur Indah, Nur Hasaniah, Neng Syafiyah, dan Dra. Isti'adah M.A.

Ketika kita orang tua menjaga emosi dengan baik, mampu menyelesaikan masalah tanpa dibumbui emosi yang berlebihan, tentunya hal tersebut akan berdampak positif pada anak-anak. Anak akan mencontoh perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya. Keluarga adalah tempat untuk menempa atau menanamkan pendidikan dasar bagi anak. Komunikasi merupakan salah satu contoh perilaku untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi contoh sebagai pendidikan dasar bagi anak-anak.

Sebagai orang tua terutama suami, sangat dianjurkan oleh Alloh swt untuk senantiasa menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hal ini, Alloh swt berfirman:

---

[92] Rohmani Nur Indah, M.Pd, *Wawancara* (Rumah kediaman, 19 September 2009 jam 10.15 wib)

p3´»=B $kŽ=æ o‘$ft:#r ¯¯$Z9# $dŠq%r #‘$R /3‹=d&r /3¡ÿR& #q% #qZB#ä ûï%!# $k‰'»ƒ

ÇÏÈ br Dsƒ $B bq=èÿƒr Nd B& $B !# bqÁèƒ w Š#‰© âxî

Artinya :

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*. (Q.S at-Tahrim: 66)

2. Instropeksi Diri

Salah satu usaha untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karir adalah dengan intropeksi diri (Muhasabah). Dengan melihat apa yang dilakukan, melihat kesalahan-kesalahan pribadi, akan membuka kesadaran dan hati kita. Sehingga emosi dapat diredam dan kita menjadi sadar bahwa kita juga bersalah. Cara semacam ini dilakukan oleh Rina Sari M.Pd dan Galuh Nur Rohmah, M.Pd. Dalam suatu kesempatan wawancara, Rina Sari M.Pd menyatakan:[93]

> *"Saling mengerti dan intropeksi diri, harus ada yang mengalah dari salah satu"*.

Disamping itu, hal yang sama dilakukan juga oleh Jeng Gendis:[94]

> *"Intropeksi diri (ngapain sih kok bertengkar), komunikasi, muhasabah, tidak membawa masalah berlarut-larut"*

Dengan cara instropeksi diri atau dalam bahas lain "bermuhasabah", melihat kesalahan atau perbuatan kita kembali, maka apapun masalahnya yang bisa membuat emosi seseorang dapat diredam. Bermuhasabah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, secara tidak langsung orang tua telah

[93] Rina Sari, M.Pd , M.Pd, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 September 2009 jam 10.00 wib

[94] Jeng Gendis, *Wawancara* (Kantor PBI Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 07 September 2009 jam 10.15 wib)

memeberikan contoh dan menanamkan pendidikan moral (agama) kepada anak. Secara keseluruhan, ketika aktifitas atau suasana dalam keluarga dihidupkan dengan kegiatan keberagamaan akan memberikan efek positif kepada anak bilamana hal tersebut dilakukan dengan istiqomah. Membiasakan suasana keberagamaan dalam keluarga akan membuat kebersamaan antar anggota keluarga tetap terjaga dan dapat meminimalisir terjadinya masalah.

3. Menyamakan persepsi

Menyamakan persepsi merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meredam gejolak dalam rumah tangga. Sering kali dalam sebuah rumah tangga datang berbagai macam masalah, baik eksternal ataupun internal keluarga itu sendiri. Dengan menyamakan pandangan dalam melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan, masalah yang timbul tidak akan berkepanjangan atau berlarut-larut. Cara semacam ini dilakukan oleh Hj. Dewi Chamidah, M.Pd. Dalam suatu kesempatan wawancara ia pernah berujar:[95]

> *"Menyamakan persepsi ketika ada masalah, biar masalah yang datang tidak berlarut-larut, biar cepat selesai. Dan cara ini cukup efektif. Sebuah masalah tidak akan cepat selesa ketika cara yang dilakukan dengan menggunakan pandangan yang berbeda. Ini saya lakukan biar rumah tangga tetap utuh. Sering kali datang masalah dari orang ketiga (eksternal)".*

Rumah merupakan media awal sebagai tempat untuk mengajarkan kepada anak-anak cara bersosialisai dengan orang lain. Secara tidak langsung dengan menyamakan persepsi atau pandangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, orang tua telah mengajarkan kepada anak-anaknya cara bersosialisasi. Ketika seorang anak telah menjadi dewasa dan sudah waktunya ia keluar rumah,

[95] Hj. Dewi Chamidah, *Wawancara* (Kantor BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 16 September 2009 jam 09.05 wib)

berinteraksi dengan orang lain maka ia akan dihadapkan dengan isi kepala orang lain yang berbeda-beda. Ia tidak akan kaget dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Karena dalam rumah tangga, seorang anak sudah dibiasakan dan diberi contoh oleh orang tua cara menghadapi permasalahan yang berbeda pandangan atau persepsi.

4. Saling Terbuka, Mengalah, Memahami, dan Menghargai

Pernikahan adalah sebuah jalan resmi dan disahkan oleh agama Islam dalam membentuk keluarga dimana antar anggota keluarga dapat saling menyayangi, mengasihi, menolong, dan bekerja sama. Dengan adanya rasa saling terbuka, menghargai, dan mengalah satu sama lain, maka akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan saling berbagi, saling melindungi satu sama lain ketika ada ancaman dari pihak luar. Karena keluarga merupakan tempat untuk melindungi dari gangguan eksternal maupun internal.

Cara semacam ini banyak digunakan oleh para informan dalam penelitian ini. Mereka adalah Hj. Dewi Chamidah, M.Pd, Dra. Isti'adah M.A, Ma'rifatul Munjiah, Rina Sari M.Pd, dan Umi Machmudah. Pada suatu kesempatan wawancara dengan penulis, Ma'rifatul Munjiah mengatakan:[96]

> *"Kalau ada masalah, kita terbuka. Biasanya saya yang mendahului. Saya berusaha untuk memahami jalan pikiran suami saya (saling memahami antara suami dan istri)"*.

[96] Ma'rifatul Munji'ah, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 13 Agustus 2009 jam 09.50)

Cara yang sama juga di ungkapkan oleh Umi Machmudah untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga:[97]

> *”Pemahaman karakter yang paling penting, saling memahami dan menghargai”.*

Rasa saling mengalah diantara anggota keluarga akan menciptakan suasana intern keluarga yang saling menghargai, menghormati, dan terciptanya suasana keluarga yang harmonis, nyaman, dan tenteram. Karena semuanya saling mengalah, tidak menonjolkan ego masing-masing.

5. Peningkatan Suasana Kehidupan Keberagamaan dalam Rumah Tangga

Alloh swt berfirman dalam al-Qur’an:

OŠàã O=à9 8ž³9# ⊂) (!$/ 8ž³@ w Ó_6»ƒ ¼màèƒ qdr ¾mZ/w `»J)9 A$% ŒÎ)r

ÇÊÌÈ

Artinya :

> *”Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".* (Q.S al-Luqman: 13)

Dalam ayat tersebut melalui keluarga Lukman al-Hakim, Alloh swt memberikan contoh kepada kita bahwa keluarga merupakan tempat penanaman dan pendidikan nilai moral dan aqidah agama melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan media awal yang sangat efektif untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan keberagamaan, suasana religius. Kebersamaan antar anggota keluarga akan tetap terjaga bilamana aktifitas didalam rumah tangga selalu dilandaskan dengan dengan norma-norma agama, selalu

---

[97] Umi Machmudah, M.Ag, *Wawancara* (Kantor PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 3 september 2009 jam 10.10 wib)

dijalankan dengan istiqomah. Selain itu, kebersamaan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Cara semacam ini selalu dibiasakan dalam rumah tangga Ma'rifatul Munjiah, dan Dra. Isti'adah M.A.

Ma'rifatul Munjiah dalam kesempatan wawancara dengan penulis pernah mengatakan:[98]

> *"Kalau ada masalah, kita terbuka. Biasanya saya yang mendahului. Saya berusaha untuk memahami jalan pikiran suami saya (saling memahami antara suami dan istri), dan yang terakhir do'a. Biasanya kalau sedang emosi, dalam keadaan labil, suami saya langsung sholat sunnah untuk meredam emosinya".*

Selain itu, terkait dengan masalah dalam rumah tangga atau yang ada hubungannya dengan urusan kantor ia juga mengatakan:[99]

> *"Saya akan membuat beberapa kesepakatan dengan suami, pertama tidak boleh membawa tugas atau urusan kantor kerumah. Kedua, ketika ada salah satu yang emosi, saya atau suami saya, harus ada salah satu yang mendinginkan, tidak boleh emosi kedua-duanya. Ketiga, ketika anak- anak ada yang nakal atau buat onar, yang menegor, menasehati, atau memarahi harus salah satu, saya atau suami saya, harus diam salah satunya. Dan terakhir, do'a, tawakkal pada yang diatas. Setiap bulan, saya dan suami puasa sunah untuk anak"*

Hal yang sama juga diutarakan oleh Dra. Isti'adah M.A. kepada penulis:[100]

> *"Dikeluarga saya punya tradisi do'a bersama setelah sholat maghrib berjama'ah bersama anak2, suami, dan mahasiswa yang ikut membantu saya. Do'a dibaca secara bergantian dan yang lain meng- amini. Do'a tersebut dibaca dengan bahasa indonesia. Hal tersebut kita lakukan secara istiqomah. Alhamdulillah dengan kebiasaan tersebut, kebersamaan antar anggota keluarga tetap terjaga dan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga".*

---

[98] Ma'rifatul Munji'ah, *Wawancara* (Ruang Perpustakaan PBA Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 13 Agustus 2009 jam 09.50)
[99] Ibid.
[100] Dra. Isti'adah, M.A, *Wawancara* (Ruang Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 September 2009 jam 12.50 wib)

Apa yang dilakukan oleh dua keluarga tersebut, keluarga Ma'rifatul Munjiah, dan Dra. Isti'adah M.A yang selalu membiasakan suasana dalam rumah tangga yang penuh dengan keagamaan semata-mata dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Adakalanya ketika muncul masalah, maka emosi masing-masing orang tua mudah terbakar. Dengan mengistiqomahkan aktifitas rumah tangga yang penuh dengan keagamaan, emosi yang muncul akibat suatu permasalahan dapat diredam. Selain itu, kebersamaan antar anggota keluarga akan tetap terjaga, persaudaraan satu sama lain akan semakin kokoh.

6. Meningkatkan Intensitas Romantisme dalam Rumah Tangga

Untuk memperoleh tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari aktifitas sehari-hari adalah keluarga. Keadaan yang semacam ini dapat kita sebut dengan fungsi rekreatif. Untuk mendapatkan hal tersebut, satu-satunya jalan adalah dengan membentuk keluarga. Dan jalan yang direstui oleh agama dalam membentuk keluarga adalah dengan pernikahan. Sehingga dengan adanya fungsi rekreatif ini, suasana dalam keluarga dapat menjadi harmonis, damai, dan tenang.

Awal-awal pernikahan merupakan saat paling membahagiakan bagi pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan. Rasa sayang, cinta kasih yang begitu menggelora amat terasa ketika kehidupan rumah tangga baru dimulai. Ibarat romeo dan juliet, seperti itulah suasana kehidupan yang dirasakan.

Akan tetapi, rasa yang demikian tidak akan bertahan sampai lama ketika pasangan suami istri tersebut tidak mampu menjaga atau menciptakan romantisme dengan gaya yang baru. Manusia akan dengan mudah ditimpa rasa kejenuhan bilamana dalam hal kesenangan ia mengalami kebosanan.

Dalam rumah tangga pun demikian. Romantisme seorang suami terhadap istri akan sangat berpengaruh terhadap suasana keluarga. Suasana yang harmonis dan menyenangkan akan bergantung sejauh mana seorang suami mampu menciptakan romantisme-romantisme dengan gaya baru. Pasangan yang sudah lama menikah, sangat membutuhkan hal tersebut.

Pendapat yang demikian dapat dibenarkan bila kita melihat realita lapangan sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Dewi Chamidah, M.Pd kepada penulis:[101]

> *"Meningkatkan romantisme dalam segala hal seperti bergurau atau bercanda, dan suami saya merupakan orang yang suka humor"*.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Rohmani Nur Indah, M.Pd:[102]

> *"Dan juga tetap menjaga romantisme dalam rumah tangga akan mampu menjaga keutuhan dalam rumah tangga sekalipun sudah lama menikah. Suami saya itu orangnya humoris"*.

Sekalipun usia nikah seseorang sudah mencapai puluhan tahun bila ia tetap mampu menjaga sifat romantismenya kepada istri, insya alloh keutuhan rumah tangga akan tetap utuh. Suasana yang sakinah dalam rumah tangga akan tetap terjaga sekalipun sudah menjadi kakek atau nenek.

Keterangan yang didapat oleh penulis dari para informan penelitian tentang upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, persoalan nafkah tidak menjadi permasalahan terkait dengan usaha mereka menciptakan keluarga yang sakinah. Dilihat dari pekerjaan masing-masing informan serta jumlah penghasilan mereka, ternyata lebih dari cukup kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kalau ditambah dengan penghasilan suami. Kondisi yang benar-benar stabil dalam hal urusan ekonomi rumah tangga telah mereka dapatkan.

---

[101] Hj. Dewi Chamidah, *Wawancara* (Kantor BAK Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 16 September 2009 jam 09.05 wib)
[102] Rohmani Nur Indah, M.Pd, *Wawancara* (Malang, 19 September 2009 jam 10.15 wib)

Mengenai karir atau pekerjaan yang dijalani oleh para istri, dalam hal ini para dosen wanita tersebut, ternyata didukung sepenuhnya oleh suami-suami mereka sekalipun beberapa diantara mereka masih memberikan beberapa syarat. Kewajiban dalam rumah tangga sebagai seorang ibu, tidak menjadi penghalang dalam menjalani karir atau profesi sebagai seorang dosen. Karena sebelum dunia karir ditekuni oleh mereka, sudah ada komitmen dengan suami. Mereka sudah mempertimbangkan dengan matang akibat dan dampak yang ditimbulkan bila dua dua profesi tersebut benar-benar dijalankan, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai istri.

Selain itu, profesi sebagai wanita karir tidak akan menjadi permasalahan bagi ibu rumah tangga (istri) bila mereka mampu menempatkan diri dan mampu untuk berkosentarasi. Ketika di rumah menjadi ibu rumah tangga yang profesional dan ketika di kantor menjadi wanita karir yang proporsional. Ketika di kantor kosentrasi sebagai wanita karir, maka ketika dirumah tetap kosentrasi sebagai ibu rumah tangga yang profesional. Jadi tetap kosentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri akan menentukan terhadap usaha dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir.

Dari sekian penjelasan dan analisis diatas dengan disertai data serta kajian pustaka untuk melegitimasinya, maka penulis dapat mengklasifikasikan beberapa usaha yang dilakukan oleh beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir, diantaranya:

1. Menjaga komunikasi
2. Intropeksi diri
3. Menyamakan persepsi

4. Saling Terbuka, Mengalah, Memahami, dan Menghargai
5. Peningkatan Suasana Kehidupan Keberagamaan dalam Rumah Tangga
6. Peningkatkan Intensitas Romantisme dalam Rumah Tangga
7. Suami Mendukung Terhadap karir istri
8. Tetap Kosentrasi, Mengatur Waktu dengan Baik, serta Bisa Menempatkan Diri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubunga dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya:

1. Terkait dengan pemahaman para dosen wanita yang ada yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah, penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tenteram, tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

2. Sudah menjadi keharusan bahwa seorang wanita mempunyai kewajiban dalam rumah tangga ketika ia sudah menikah. Persoalan tersebut akan berbenturan bilamana ia juga berprofesi sebagai wanita karir. Keadaan semacam ini akan berpengaruh terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah. Disatu sisi seorang wanita sebagai istri atau ibu, disisi lain ia juga sebagai wanita karir. Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir diantaranya:
   a. Menjaga komunikasi.
   b. Instropeksi diri.
   c. Menyamakan persepsi.
   d. Saling Terbuka, Mengalah, Memahami, dan Menghargai.
   e. Peningkatan Suasana Kehidupan Keberagamaan dalam Rumah Tangga.
   f. Peningkatkan Intensitas Romantisme dalam Rumah Tangga.
   g. Suami Mendukung Terhadap karir istri.
   h. Tetap Kosentrasi, Mengatur Waktu dengan Baik, serta Bisa Menempatkan Diri.

B. Saran

1. Kepada para wanita yang akan menjadi ibu atau istri, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang, dengan seksama bila ia akan menjalani dua profesi sekaligus ketika hidup berumah tangga, sebagai istri atau sebagai wanita karir. Keputusan yang diambil terkait dengan wanita karir atau ibu rumah tangga akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi keluarga.

2. Kepada para laki-laki yang akan menikah, hendaknya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami terutama soal urusan mental dan nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hasan al-Ghaffar, Abdur Rasul (1993) *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah.

Abu Fajar al-Qalami (2004) *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, Gita Media Press.

Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhanudin (2004) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

As-Sya'rawi, Mutawalli, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin dengan judul *Fiqih Perempuan (Muslimah); Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir* (Amzah, 2005).

Eriyanto (2007) *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: LkiS.

Fanani, Bahrudin (1993) *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah.

Gymnastiar, Abdulloh (2002) *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qalbu*, Jakarta: Gema Insani.

Hadi, Sutrisno (1991) *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset.

Hoetomo (2005) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar.

Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-'Aimmah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dkk. Dengan judul *Shahih Fiqih Sunnah* (Jak-Sel: Pustaka Azzam, 2007).

La Jamaa, Hadidjah (2008) *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

LKP2M (2005) *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN.

Marzuki, (2000) *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama.

Masri Singaribun, Sofyan Effendi (1987) *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.

Moleong, Lexy J (1999) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mufidah CH (2007) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press.

Mulyati, Sri (2004) *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.

Mustofa, Aziz (2001) *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan,* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Nana Sudjana, Ahwal Kusuma (2002) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,* Bandung: Sinar Baru Argasindo.

Nazir, Moh (2005) *Metode Penelitian,* Jakarta : Ghali Indonesia.

Rahman Ghazali (2006) Abd., *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Silalahi, Gabriel Amin (2003) *Metode Penelitian Dan Studi Kasus,* Sidoarjo : CV Citra Media.

Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI-PRESS.

Subhan, Zaitunah, (2004) *Membina Keluarga Sakinah,* Yogykarta: Pustaka pesantren.

Sunggono, Bambang (2003) *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifudin, Amir (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Thalib, Muhammad (1999) *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir,* Yogyakarta: Wihdah Press.

Qaimi, Ali, *Dawr Al-Um Fi Al-Tarbiyyah,* diterjemahkan oleh M. Azhar dkk dengan judul *Buaian Ibu Di Antara Surga Dan Neraka; Peran Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002)

Qaimi, Ali, *Kudakon E-Syahid,* diterjemahkan oleh MJ. Bafaqih dengan judul *Single Parent* ; *Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003)

Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS*; *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)